

LIPUTAN MEDIA MASSA TENTANG EITI TAHUN 2017



Cegah Kerugian Negara, Pemerintah Punya EITI

BY MUHAMAD BARI BAIHAQI JUMAT, 26/05/2017

NERACA

Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba. "Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. Penyusunan laporan ini juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020. Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif.

"Kami mengharap transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli terselubung," tambah Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" (patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. (1)

“Transparansi Harus Jadi Prioritas”

Katadata, Jum'at 26/5/2017, 10.58 WIB

Tujuh tahun pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum terbuka. Masih banyak pelaku industri dan lembaga pemerintah yang enggan melaporkan aktivitas mereka. Akibatnya, sejumlah kasus korupsi, baik di daerah maupun pusat, terkait pengelolaan sektor tambang kerap terjadi dan terungkap.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu inisiator EITI Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai lambannya progres inisiatif keterbukaan tersebut karena rendahnya komitmen pemerintah. Ia menganggap pemerintah justru tidak mentaati berbagai standar EITI. “Kalau memang tidak mau, perpresnya dicabut saja sekalian,” ujar Erry.

Peraturan Presiden No. 26/2010 yang menjadi landasan implementasi EITI di Indonesia seharusnya mendorong seluruh lembaga negara yang terkait untuk menerapkan standar-standar EITI. Erry menegaskan, transparansi merupakan kunci membangun industri. Dengan mengimplementasi EITI, komitmen pemerintah sudah terbentuk. “Bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko Perekonomian ke KPK,” ujarnya, saat ditemui Katadata di Jakarta, awal April lalu.

Apa yang membuat Anda ikut mendorong implementasi EITI di Indonesia?

Transparansi merupakan jawaban atas ketertutupan dan kecurigaan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Inisiatif keterbukaan ini bertujuan menghindari prasangka mengenai, misalnya, berapa royalti yang dibayarkan, berapa pajak yang disetorkan, berapa jumlah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), berapa dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan dipakai untuk apa saja.

Apakah kecurigaan yang muncul ini dari publik saja?

Tidak terbukanya sektor pertambangan menimbulkan kecurigaan antara berbagai pemangku kepentingan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai perusahaan tambang. Perusahaan tambang mencurigai adanya orang tertentu yang mengendalikan LSM. Kemudian pemerintah juga mencurigai perusahaan.

Skema inisiatif EITI dapat mengikis kecurigaan tersebut?

Semangatnya begitu. Kerjasama antara pemangku kepentingan penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi di sektor pertambangan, termasuk migas dan minerba. Contohnya, perusahaan A sudah membayar royalti Rp 1 juta pada 2006, Kementerian Keuangan bertugas mengecek, selanjutnya ada proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa jumlah yang dikeluarkan perusahaan dan diterima pemerintah sama.

Apakah transparansi ini juga merupakan upaya pemberantasan korupsi?

Tindakan korupsi, khususnya di minerba, banyak terjadi ketika proses penerbitan izin kuasa pertambangan. Saat itu sangat mungkin lisensi diperjualbelikan. Sedangkan transparansi lebih pada menghilangkan kecurigaan pasca perusahaan tambang beroperasi.

Bagaimana jual beli izin itu terjadi?

Saat akan membuka tambang, pengusaha harus mendapat izin dari bupati setempat. Biasanya ini marak menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi kepala daerah akan meminta bayaran atas lisensi yang diterbitkan. Uang itu kemudian digunakan untuk membiayai kampanye.

Lalu, apa dampak transparansi bagi industri dan iklim investasi?

Investor akan datang bila mereka melihat suasana yang transparan. Transparan ini termasuk kejelasan dalam pemberian izin, dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah. Kejelasan-kejelasan itu diungkap secara transparan melalui ikutnya Indonesia dalam program EITI. Jadi komitmen untuk transparan sudah terbentuk.

Dan bagaimana Anda melihat pelaksanaan komitmen tersebut?

Sebenarnya sudah ada peraturan presiden yang mengatur, hanya saya sanksinya tidak ada. Pada zaman Sri Mulyani hingga Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian, proses transparansi masih berjalan. Namun mulai mundur ketika ada pergantian pemerintahan (2014-red). Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini dianggap bukan prioritas.

Anda menilai pemerintah tidak serius melaksanakan komitmen EITI?

Dalam dua sampai tiga tahun terakhir bisa dibilang begitu. Begini, kita berangkat dari peraturan presiden yang masih berlaku saja. Kalau kalangan pemerintah sendiri tidak menaati, bagaimana kita mau menyuruh pelaku usaha? Kalau memang tidak mau, perpresnya dicabut saja sekalian. Kita dulu menciptakan perpres itu tidak asal-asalan, tapi dengan pertimbangan yang melewati proses diskusi panjang dan melibatkan berbagai pihak.

Apakah kendurnya komitmen pemerintah karena anjloknya harga (baru bara dan minyak) dalam tiga tahun terakhir?

Betul, itu juga faktor lain yang membuat pemerintah dan pengusaha tidak semangat. Tapi sebenarnya bukan halangan. Walaupun harga turun, royalti tetap harus dibayarkan. Pajak tetap harus disetor walaupun perusahaan rugi. Jadi, sebenarnya harga komoditas tidak menghilangkan kepentingan transparansi.

Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mendorong inisiatif transparansi tersebut?

Harus ada penyadaran melalui sosialisasi, terutama di jajaran menteri koordinator dulu. Dari situlah sosialisasi akan berlanjut ke daerah, yaitu ke bupati dan gubernur. Banyak kepala daerah yang menganggap transparansi bukan prioritas, bahkan dirasa sebagai gangguan karena menghalangi kesenangan mereka melakukan pelanggaran.

Apakah perlu pelibatan lembaga negara yang memiliki otoritas penegakan hukum?

Hal yang bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko Perekonomian ke KPK. Tapi sebenarnya KPK juga sudah memberi perhatian ke sektor migas dan minerba.

Laporan EITI Cegah Kerugian Negara dari Sektor Migas-Minerba

24/ Mei 2017
11:35 WIB

Oleh : Dewi Aminatuz Zuhriyah

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif atau EITI.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

“Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Rabu (24/5/2017).

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status *compliance* (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut.

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

“Kami berharap transparansi *Beneficial Ownership* ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung,” kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan

kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

“Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

Peluncuran Laporan EITI Tahun Ke-4

[Sony Andes](#)

25 Mei 2017

Jakarta, Petrominer — Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Laporan ini dibuat sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba).

Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Rabu (24/5).

“Penerbitan Laporan EITI ini diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo, yang membuka acara peluncuran laporan tersebut.

Menurut Lukita, pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia menjadi negara dengan status *compliance* (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI ini berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO).

Pemerintah telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

Laporan EITI Meluncur Demi Cegah Kerugian Negara di Sektor Migas-Minerba

[Suci Sedya Utami - 24 Mei 2017 11:56 wib](#)



Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Mei 2017.

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya mengatakan, dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak.

"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," kata Lukita.

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status *compliance* (patuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

"Kami berharap transparansi *Beneficial Ownership* ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung," ujar Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

"Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan," tambah Asisten Deputy Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

(AHL) (5)

Laporan EITI, Pendapatan Negara Ini Perlu Dibuka dan Dipublikasi Secara Transparan

Posted on 29 Mei 2017, 23:15 by [redaksi](#) in [NASIONAL](#) (Surat Kabar Sinar Keadilan)

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial Ownership- BO) serta Portal Keterbukaan Industri Ekstraktif di Indonesia oleh Kemenko Perekonomian. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi-pemangku kepentingan baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang akuntabel di Indonesia.

Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, sesuai standar EITI, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembayaran-pembayaran, baik itu pajak, non-pajak maupun dividen, yang direkonsiliasi secara independen.

EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak pemerintah maupun pelaku industri, baik multi-national company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, mineral seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit, serta sektor batubara.

“Terbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri ekstraktif,” katanya dalam siaran persnya. Maryati menerangkan, standar EITI terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 Januari 2020.

Sebelum menuju ke sana, per 1 Januari 2017 negara-negara anggota EITI diwajibkan untuk membuat Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkah-langkah kebijakan dan penyiapan menuju keterbukaan Beneficial Ownership di sektor industri ekstraktif.

“Nantinya, keterbukaan tersebut akan meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan di industri tambang dan migas,” terang Maryati.

PWYP Indonesia mengingatkan agar pelaksanaan roadmap transparansi Beneficial Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor ekstraktif.

“Roadmap ini tidak boleh hanya sekedar menambah tumpukan dokumen tanpa ada langkah-langkah nyata. Pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership,” ujarnya.

Ketiadaan informasi Beneficial Ownership dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara, terutama akibat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Studi PWYP Indonesia pada 2016 mengungkapkan penyebab utama terjadinya *tax avoidance* yaitu data

wajib pajak orang pribadi/perusahaan yang lemah atau tidak valid dan kurang update. Praktik penghindaran

pajak berganda (Double Tax Avoidance, DTA) juga terjadi karena dipicu informasi tidak valid. Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, yang juga menjadi perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI berharap bahwa hasil temuan dan rekomendasi EITI dapat ditindaklanjuti oleh berbagai instansi dan pihak terkait demi perbaikan tata kelola Industri ekstraktif yang lebih luas.

“Termasuk masih adanya ketidak-patuhan perusahaan yang sulit diidentifikasi, hal tersebut merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak sesuai persyaratan dan serta tidak akuntabel,” katanya.

Dia menyebutkan, pengungkapan informasi Beneficial Ownership memudahkan aparat penegak hukum untuk pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Keterbukaan Beneficial Ownership juga memudahkan pemerintah untuk melakukan penagihan piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas perusahaan-perusahaan migas dan tambang yang belum memenuhi kewajibannya,” sebut Aryanto. Di sektor minerba misalnya, terhambatnya penyelesaian piutang PNBP dari ribuan pelaku usaha IUP sekitar Rp3,949 triliun, salah satunya disebabkan ketidakjelasan alamat pemegang IUP ataupun pemilik IUP.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah, mengatakan sejalan dengan pelaksanaan EITI,

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi – UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No.7/2016.

“Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RI,” katanya. **(JR) (6)**

Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Cegah Kerugian Negara

Rabu, 24 Mei 2017 20:01 WIB

Editor : Luki Junizar

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba.

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba.

Penyusunan laporan ini juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020.

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif.

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli terselubung," tambah Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia.

Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" (patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah.

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif.

sumber: antara (7)

Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Cegah Kerugian Negara

Rabu, 24 Mei 2017 | 18:54 WIB



Lukita Dinarsyah Tuwo - [ist]

Skalanews - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat, guna menegakkan transparansi, serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba.

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual, atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba.

Penyusunan laporan ini, juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif, yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di industri ekstraktif, dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam, agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia, untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020.

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan, yang bergerak dalam bidang ekstraktif.

"Kami mengharap, transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan. Sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli

terselubung," tambah Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia.

Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" (patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut, telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Data dari laporan EITI ini, juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif, untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah.

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. **(ant/tat)**

Laporan EITI Untuk Strategi Pemberantasan Korupsi Industri Ekstraktif

petroEnergy.id – Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014 tentang Peta Jalan(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan Beneficial Ownership (BO) dianggap sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi-pemangku kepentingan. Dengan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang akuntabel di Indonesia maka status ‘compliance’ Indonesia dalam keanggotaan standar global EITI. Sesuai standar EITI, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembayaran-pembayaran (pajak, non-pajak maupun dividen) yang direkonsiliasi secara independen, bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasil ke sub-nasional, serta informasi kontekstual lainnya seperti perdagangan (ekspor-impor), kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak dan perijinan, informasi kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan perusahaan yang sesungguhnya. Siapa yang wajib membuka data? EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak Pemerintah maupun pelaku industri, baik multi-national company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, mineral (nikel, tembaga, nikel, timah, dan bauksit), serta sektor batubara. Lukita Dinarsyah, Sekretaris Kemenko Perekonomian menyampaikan dalam pidato pembukaannya saat peluncuran laporan yang berlangsung di Graha Sawala-Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu 24 Mei 2017: “Sejalan dengan pelaksanaan EITI, pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi – UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RI” Maryati Abdullah-Koordinator Nasional PWYP Indonesia menyatakan terbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri ekstraktif. “Penyusunan road map pembukaan beneficial ownership selain melalui EITI, juga merupakan komitmen Indonesia melalui sejumlah kesepakatan internasional, diantaranya : Rekomendasi 24 dan 25 Financial Action Task Force (FATF); G20 High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency; The global standard on Automatic Exchange of Information (AEOI) terkait Beneficial Ownership” imbuh Maryati kepada petroenergy (28/5). Aryanto Nugroho, perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI berharap hasil temuan dan rekomendasi EITI dapat ditindaklanjuti oleh berbagai Instansi dan Pihak terkait demi perbaikan tata kelola Industri Ekstraktif yang lebih luas, agar laporan tidak sekedar menjadi laporan semata. “Termasuk masih adanya ketidak-patuhan perusahaan yang sulit diidentifikasi, hal tersebut merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak sesuai persyaratan dan serta tidak akuntabel” Aryanto menambahkan, terkait transparansi, perlu ditingkatkan secara lebih berkualitas lagi bagaimana level keterbukaan kontrak/ijin, dan juga informasi peta atau kadaster. Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership Indonesia Standar EITI terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 Januari 2020. Sebelum menuju ke sana, per 1 Januari 2017 negara-negara anggota EITI diwajibkan untuk membuat Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkah-langkah kebijakan dan penyiapan menuju

keterbukaan Beneficial Ownership di sektor Industri Ekstraktif. Nantinya, keterbukaan tersebut akan meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan di industri tambang dan migas. Roadmap Transparansi Beneficial Ownership Indonesia menyebutkan 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan menuju 1 Januari 2020, yaitu Tahap pertama, (2017) Mendefinisikan Beneficial Ownership dalam Konteks Indonesia yang akan menghasilkan definisi, indikator, konsep tailormade dari keterlibatan pebisnis dalam kegiatan politik (Politically Exposed Person-PEP) dan kewajibannya, tingkat informasi yang akan diungkap, dan kerangka umum desain transparansinya (database, jaminan data, pengumpulan data, ketepatan waktu). Tahap kedua membangun dan mengembangkan kelembagaan serta kerangka legal Beneficial Ownership menghasilkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung transparansi Beneficial Ownership; dan Tahap Ketiga (2019 Implementasi transparansi Beneficial Ownership termasuk mekanisme monitoring serta pemberian insentif dan dis-insentif atas pelaksanaan Beneficial Ownership. Maryati menegaskan pelaksanaan roadmap transparansi Beneficial Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor ekstraktif. "Roadmap ini tidak boleh hanya sekedar menambah tumpukan dokumen tanpa ada langkah-langkah nyata. Pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership. Termasuk bagaimana mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat implementasi serta menghilangkan hambatan menuju transparansi Beneficial Ownership.(adi)

Sambutan Sekretaris Menko Perekonomian pada Peluncuran Laporan EITI

Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif.



Arief Kamaludin | KATADATA

Rabu 24/5/2017, 16.52 WIB

Jeany Hartriani

Laporan pertama EITI Indonesia yang terbit pada tahun 2013 serta Laporan kedua yang terbit pada tahun 2014, disusun dengan mengacu kepada EITI *Rules* yang isinya hanya mencakup aspek rekonsiliasi data-data penerimaan negara dan penerimaan daerah dari industri ekstraktif. Laporan ketiga EITI Indonesia yang terbit pada bulan November 2015 sudah mengacu pada EITI *Standard* 2013 yang isinya mencakup informasi kontekstual tata kelola (*governance*) dan rekonsiliasi data-data penerimaan negara dan penerimaan daerah dari industri ekstraktif.

Laporan keempat EITI Indonesia Tahun Kalender 2014 ini disusun dengan mengacu pada EITI *Standard* terbaru Tahun 2016. Substansi laporan sama dengan Laporan ketiga EITI Indonesia, namun informasi kontekstual Industri Ekstraktif diperkaya dengan informasi mengenai *beneficial ownership* (kepemilikan/pengendali sesungguhnya) dari perusahaan tersebut.

EITI adalah standar global untuk peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan (*good governance*) pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara), yang diharapkan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor industri ekstraktif. EITI *Standard* telah memasuki versi kelima sejak Prinsip EITI disepakati oleh negara-negara anggota EITI pada tahun 2013. Prinsip-prinsip EITI menyatakan bahwa

kekayaan dari sumber daya ekstraktif dari suatu negara harus dimanfaatkan bagi seluruh warganya, dan bahwa hal ini memerlukan standar dan akuntabilitas yang tinggi.

Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif. Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan (*beneficial ownership*) berkontribusi pada korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai *beneficial ownership* dari perusahaan industri ekstraktif.

Sebelum adanya dokumen Panama *Papers* pada April 2016 yang berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direktornya, EITI *Standard* 2016 telah memperkenalkan aspek baru dan membuat terobosan mengenai kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dari perusahaan industri ekstraktif terhitung mulai tahun 2020.

Sebagai langkah awal, 51 negara anggota EITI mempublikasikan *beneficial ownership roadmap* paling lambat 1 Januari 2017 yang menguraikan mengenai rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban tersebut pada tahun 2020. Indonesia telah menyusun *Beneficial Ownership Roadmap* EITI Indonesia dan sudah menyampaikannya kepada Sekretariat EITI Internasional pada tanggal 30 Desember 2016. Selanjutnya, selama tiga tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2019, Indonesia harus menyiapkan berbagai kegiatan sehingga transparansi *beneficial ownership* industri ekstraktif dapat dilaksanakan di Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan EITI, pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) melalui UU No.7 Tahun 2006. Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No.55 Tahun 2012. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Dalam kaitan Stranas PPK ini, penerbitan Laporan Tahunan EITI Indonesia adalah salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kantor Kemenko Bidang Perekonomian dan diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor industri ekstraktif.

Penyusunan Laporan EITI dan penerbitan laporan setiap tahun bukanlah tujuan utama dari EITI itu sendiri. Hal yang mendasar dari tujuan penyusunan Laporan EITI ini antara lain adalah mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak-pajak dan pembayaran lainnya oleh perusahaan dengan penerimaannya oleh pemerintah. Hal ini selanjutnya diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi yang merupakan salah satu faktor penghambat dunia usaha, sekaligus dapat meningkatkan iklim investasi di industri ekstraktif.

Penyusunan Laporan EITI yang juga mendiskusikan isu-isu yang terkait transparansi tata kelola industri ekstraktif diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya diskusi publik khususnya dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penerbitan Paket-Paket Kebijakan Ekonomi.

Yang juga sangat penting dengan penerbitan Laporan EITI adalah kepercayaan (*trust*) dari *stakeholder* akan tata kelola sektor industri ekstraktif, baik dari sisi pelaku usaha yang semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak-pajak dan pembayaran lainnya telah dikelola dengan baik oleh pemerintah, demikian juga dari sisi pemerintah dapat lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya yang berasal dari industri ekstraktif.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap laporan EITI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah mengembangkan Portal Data Industri Ekstraktif dan menyelesaikan *Roadmap Beneficial Ownership*. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan EITI.

Portal data yang berisi data-data dan informasi bersumber dari Laporan EITI dan beberapa sumber lain tersebut berisi informasi kontekstual, informasi penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif hingga memberikan kontribusi kepada negara. Dengan portal tersebut, publik akan dimudahkan untuk mengakses informasi industri ekstraktif, sekaligus melakukan analisis data bagi berbagai keperluan, khususnya bagi perbaikan kebijakan dan tata kelola industri ekstraktif.

Penyelesaian *Roadmap Beneficial Ownership* juga merupakan satu langkah maju dalam rangka membuka informasi tentang penerima manfaat dari industri ekstraktif. Hal ini akan terus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan untuk membangun sistem yang terintegrasi sehingga informasi tentang penerima manfaat (*beneficial owner*) dapat diketahui oleh publik yang diharapkan akan dapat membantu perbaikan kinerja industri ekstraktif di Indonesia.

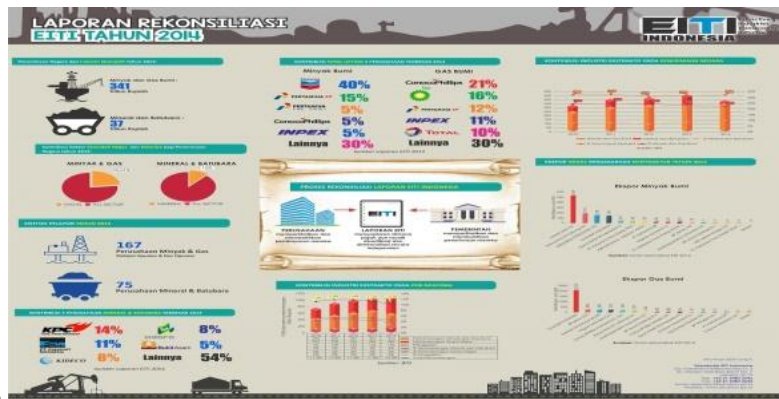
Jeany Hartriani (10)

Perusahaan Migas dan Tambang yang Transparan Akan Dapat Insentif

"Jadi ada semacam reward bagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa berupa kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru"

Tambang KATADATA

Rabu 24/5/2017, 15.21 WIB



Miftah Ardhan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis laporan tahunan inisiatif transparansi di industri ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). Laporan ini menunjukkan masih banyak perusahaan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan yang masih belum transparan dalam kegiatan usahanya. Untuk meningkatkan kesadaran, pemerintah berencana memberikan insentif.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan ini merupakan laporan tahunan EITI yang keempat, yakni untuk tahun 2014. Laporan ini dirilis dalam rangka rekonsiliasi atas penerimaan yang diterima negara dengan yang dilaporkan perusahaan.

Hasilnya baru 176 perusahaan migas (operator dan non-operator) dan 72 perusahaan tambang yang ikut dalam EITI ini. Sementara masih ada 54 perusahaan migas dan minerba yang belum melapor, terdiri dari 9 perusahaan partner migas dan 45 perusahaan minerba.

Pemerintah sedang mengupayakan agar seluruh perusahaan di industri ekstraktif bisa lebih transparan. Salah satu upayanya, pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang secara sukarela bergabung di EITI, untuk meningkatkan partisipasi. (Lihat Infografik: [EITI, Pendorong Transparansi Tambang](#))

"Jadi ada semacam *reward* bagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa berupa kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru, yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan insentif fiskal yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan," ujar Lukita saat ditemui dalam acara peluncuran laporan tahunan EITI Indonesia Keempat, di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5).

Lukita menjelaskan, ada beberapa keuntungan perusahaan bergabung dengan EITI. Keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan transparansi akan kegiatan sektor migas dan pertambangan, agar menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perusahaan juga dapat meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan bisnisnya.

Bagi pemerintah EITI bisa mensinkronisasi dan merekonsiliasi ketidakharmonisan data yang diperoleh pemerintah dan yang dilaporkan oleh perusahaan. Data ini terkait perpajakan dan kegiatan usaha sektor migas dan tambang. Hal ini juga bisa menjadi pemicu diskusi mengenai perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan.

Laporan tahunan EITI ini berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari dua sektor tersebut. Sehingga bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah hilangnya pendapatan negara. Karena laporan ini dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

"Dengan demikian, hasil penerimaan negara akan lebih baik. Kenyamanan berinvestasi di Indonesia pun akan meningkat," ujar Lukita. (Baca: [Transparansi untuk Kesejahteraan](#))

Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Montty Girianna mengatakan pemerintah juga berinisiatif untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk mendorong transparansi industri ekstraktif. *Roadmap* ini berisi langkah-langkah yang akan dilakukan hingga 2020.

Tujuannya agar pemerintah bisa mengetahui siapa sebenarnya penerima manfaat (*beneficial ownership*) sesungguhnya dari perusahaan yang ada. Identitas yang harus dipublikasikan adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

"Jadi jangan sampai industri ekstraktif ini hanya dikuasai orang yang itu-itu saja," ujar Montty. (11)

Peluncuran Laporan EITI: Mencegah Kerugian Negara dari Sektor Migas-Minerba

May 26, 2017



JAKARTA, presidentpost.id – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Pemerintah Indonesia hari ini meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

“Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status *compliance* (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO). Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus *Panama Papers*.

“Kami berharap transparansi *Beneficial Ownership* ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung,” kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

“Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,” kata Asisten Deputy Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. (siaran pers) (12)

Transparansi perusahaan migas masih rendah

Senin, 29 Mei 2017 / 07:50 WIB (Kontan)



JAKARTA. Tingkat transparansi perusahaan migas sampai saat ini masih rendah. Permasalahan tersebut bisa dilihat dari Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Kemenko Perekonomian 2017.

Dalam laporan yang dipublikasikan pekan lalu terlihat ada 55 perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia tidak berpartisipasi dalam penyusunan laporan tersebut. Padahal Lukita Dinaryah Tuwo, Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan, laporan tersebut disusun untuk meningkatkan transparansi tata kelola industri ekstraktif dan mencegah korupsi di sektor tersebut.

Dari ringkasan eksekutif Laporan EITI, 55 perusahaan migas tersebut antara lain; PT Alam Jaya, PT Aman Toebillah Putra, PT Amanah Anugerah Adi Mulia dan PT Alam Utama. Perusahaan tersebut tidak melapor dengan menyerahkan formulir melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

Perusahaan lain, PT Kaltim Jaya Bara dan PT Tinindo Inter Nusa. Mereka menyatakan secara resmi menolak untuk melapor dengan alasan kerahasiaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan juga Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Montty Girianna menyayangkan keengganan perusahaan tersebut. "Kami curiga kenapa dia tidak mau, memang ini sifatnya sukarela," katanya pekan lalu.

Lukita mengatakan, pemerintah akan menginisiasi pemberian insentif dan disinsentif perusahaan migas yang melapor dan tidak mau melapor. "Perlu dikaji, misal bagi yang mau melapor, diberi kemudahan investasi baik di tempat baru maupun perluasan," katanya. (13)

EITI, Pendorong Transparansi Tambang

EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.

Senin 15/5/2017, 13.35 WIB

Jeany Hartriani

Transparansi merupakan syarat penting dalam memperbaiki tata kelola industri ekstraktif atau yang juga dikenal dengan pertambangan. Untuk mewujudkannya, sebuah gerakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia. EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.

Inisiatif transparansi yang digagas oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2002 ini resmi diadopsi di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada perkembangannya, Indonesia merilis laporan EITI pertama pada 2013 yang mencakup penerimaan 2009 dan mendapat status taat EITI setahun setelahnya. Indonesia juga merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan EITI.

Prinsip keterbukaan yang digagas EITI merupakan upaya mengatasi kecurigaan yang terjadi antar para pemangku kepentingan. EITI mendorong dibukanya pembayaran perusahaan pertambangan dan penerimaan negara untuk kemudian direkonsiliasi dan diverifikasi secara independen. Dengan transparansi, diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan pemerintahan akuntabel untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. (14)



Transparansi untuk Kesejahteraan

Tertutupnya akses informasi dianggap sebagai penyebab buruknya pengelolaan hasil sumber daya alam.



Donang Wahyu | KATADATA

Kamis 27/4/2017, 18.54 WIB

Nur Farida Ahniar

Lebih separuh abad, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik minyak, gas, dan mineral lainnya, menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kegiatan tambang atau ekstraksi kekayaan alam tersebut menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memunculkan bisnis-bisnis baru yang menggerakkan roda ekonomi. Penerimaan berupa royalti, bagi hasil, dan berbagai jenis pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Penerimaan yang signifikan terjadi pada periode 1970-2000, yang dikenal sebagai era bonanza emas hitam nasional. Inilah masa ketika produksi minyak mencapai puncak tertinggi, bahkan sempat menyentuh 1,65 juta barel per hari. Dalam kurun waktu itu, rata-rata sektor migas menyumbang 50 persen bagi penerimaan negara. Bahkan pada periode 1978-1984 produk emas hitam ini menyumbang 68 persen dari total penerimaan negara. Namun kemudian kontribusinya terus menurun. Pada 1980-1994 porsi sumbangannya terhadap total penerimaan negara tinggal 34 persen.

Selanjutnya, produksi minyak bumi terus melorot, tapi *booming* batubara menjadi primadona baru pemasukan negara. BP Statistical Review mencatat, pada 2015, Indonesia merupakan produsen batubara ketiga terbesar di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat.

Namun, rontoknya harga komoditas dalam lima tahun terakhir, termasuk migas dan batubara, membuat sektor tambang limbung. Industri ini tak lagi menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan negara.

Total sumbangan migas, misalnya, menciut dari Rp 320 triliun pada 2014 menjadi sepertiganya saja pada 2016. Harga minyak dunia memang turun drastis, dari US\$104 per barel pada 2014 menjadi \$54 pada April tahun ini.

Yang kemudian menjadi pertanyaan, sebesar apa hasil kekayaan alam itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan konstitusi?

Yang kasat mata, kemiskinan justru terkonsentrasi di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi, penghasil migas dan batubara. Kutai Kartanegara, misalnya. Daerah “pemilik” Blok Mahakam ini justru menjadi penerima beras miskin terbesar di Kalimantan Timur. Data Dinas Sosial Kalimantan Timur (2015) mencatat sebanyak 5.027 kepala keluarga (KK) di Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima raskin, terbesar dibanding wilayah lain seperti Kota Samarinda sebanyak 2.732 KK. Sebagai informasi, total penerima raskin di Kaltim mencapai 8.952 KK.

Kemiskinan juga menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Papua. Daerah yang terkenal dengan kekayaan alam emas dan tembaga ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 28,4 persen (BPS 2016). Hal ini kontras karena daerah ini memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi ke tujuh di Indonesia, sebesar Rp 48,3 juta (2015).

Dalam skala global, kenyataan yang sama juga terjadi. Di kawasan Asia Pasifik, sejumlah negara kaya SDA memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding negara yang tidak atau hanya memiliki sumber daya alam terbatas. Indonesia, Filipina, dan Myanmar, misalnya, jauh tertinggal dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kelompok negara dengan sumber daya alam melimpah kerap tak bisa memanfaatkan SDA menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang baik, negara yang mengandalkan SDA akan bergantung pada harga yang berlaku secara internasional, kadang naik, dan bisa turun drastis. “SDA akan menjadi kutukan,” ujarnya seperti dikutip *Detik.com*.

Kutukan sumber daya alam merupakan fenomena ketika daerah atau negara yang kaya SDA justru mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam.

Kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi pendorong kesejahteraan. Kendati pendapatan dari sektor ekstraktif berkontribusi bagi APBN, namun tak menetes ke masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang.

Tertutupnya akses informasi di industri ekstraktif dianggap sebagai penyebab buruknya pengelolaan hasil SDA. Tanpa transparansi, korupsi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kecurangan yang dilakukan perusahaan tambang tak bisa dideteksi, sehingga hanya segelintir pihak yang menikmati berkah SDA.

Untuk menghindari tindak korupsi di sektor ini, Perdana Menteri Tony Blair pada 2002 mengilhami berdirinya Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI merupakan kesepakatan internasional yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam negara anggota. Dengan EITI, masyarakat punya akses terhadap data-data penting seperti kontrak, dokumen, izin, termasuk jumlah pembayaran perusahaan kepada negara terbuka.

Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Artinya, perusahaan yang mengekstraksi sumber daya alam di bumi pertiwi harus melaporkan pembayaran ke pemerintah berupa pajak, royalti, dan lainnya. Sedangkan instansi pemerintah harus melaporkan penerimaan yang didapat dari perusahaan.

Kedua laporan tersebut kemudian direkonsiliasi atau dibandingkan oleh auditor independen, yang kemudian diterbitkan dalam laporan EITI. Laporan inilah yang dapat diakses oleh seluruh warga negara.

Sepanjang keikutsertaannya dalam EITI, Indonesia sudah menghasilkan empat laporan yaitu tahun 2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014. Laporan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Indonesia berupaya memenuhi ketentuan yang diatur EITI. Indonesia juga tercatat menjadi negara pertama di ASEAN yang memenuhi standar inisiatif EITI.

Menurut Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim, dari sudut pandang bisnis, transparansi laporan akan memberikan informasi yang setara kepada semua pihak. Transparansi juga menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri. “Dengan informasi yang sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” ujar Bastian.

Nur Farida Ahniar (15)

Punya EITI, pemerintah yakin bisa cegah potensi pendapatan hilang

Rabu, 24 Mei 2017 10:17 Reporter : [Yayu Agustini Rahayu](#)



tambang. shutterstock

Merdeka.com - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba.

Peluncuran laporan ke-4 (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, [Jakarta](#).

"Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang

mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

"Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung," kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan [Korupsi](#) (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

"Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan," kata Asisten Deputy Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

[bim] (16)

Luncurkan Laporan EITI, Pemerintah Akan Ungkap Identitas Pemilik Industri Ekstraktif

24/05/2017 12:41 (Indonesia Oversight.com)

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan laporan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI) di Jakarta, Rabu (24/5), sebagai upaya untuk menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba.

“Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Lukita D. Tuwo dalam keterangan resmi, Rabu (24/5).

Laporan EITI keempat (tahun pelaporan 2014) yang diluncurkan hari ini memuat informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.

Indonesia, yang sejauh ini telah menerbitkan empat laporan (2009-2014), adalah negara dengan status *compliance* (patuh) sejak tahun 2014. Indonesia bahkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status *compliance* tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO). Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

“Kami berharap transparansi *Beneficial Ownership* ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung,” kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

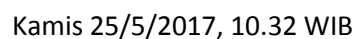
Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

“Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.(Mif) (17)

Laporan EITI menunjukkan pajak dan royalti direkonsiliasi secara independen



Sebanyak 167 perusahaan minyak dan gas serta 75 perusahaan perusahaan mineral berpartisipasi dalam laporan ini. (18)

Data Penerimaan Migas dan Tambang Pemerintah Berbeda dengan Perusahaan

Perbedaan KKKS dengan SKK Migas meliputi empat pos penerimaan.



Arief Kamaludin | KATADATA

Rabu 24/5/2017, 17.32 WIB

Miftah Ardhian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam industri ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) tahun 2014. Hasilnya, data penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan masih banyak berbeda dengan yang dicatatkan perusahaan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan, laporan EITI ini dapat berguna untuk meningkatkan transparansi pengelolaan industri ekstraktif, khususnya di Indonesia. "Sehingga ini bisa jadi landasan pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja industri ekstraktif," katanya saat acara peluncuran laporan EITI ke-4 di Jakarta, Rabu (24/5).

Di sektor migas, penerimaan yang diperoleh pemerintah terdiri atas pajak penghasilan badan dan dividen, produksi siap jual (*lifting*) migas bagian pemerintah, bonus tanda tangan (*signature bonus*) dan bonus produksi. Sedangkan penerimaan di sektor pertambangan meliputi mineral dan batu bara, yaitu royalti, pajak penghasilan badan dan dividen, dan jasa transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN.

Rekonsialisasi penerimaan sektor migas terhadap data 176 operator dan non-operator perusahaan di sektor itu terdiri atas penerimaan pajak sebesar US\$ 7,3 miliar dan penerimaan non-pajak US\$ 21,8 miliar. Hasil akhir ini disebabkan perbedaan antara data kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan SKK Migas.

Pertama, terkait Domestic Market Obligation (DMO) Fee sebesar US\$ 85 ribu karena terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO Fee kepada pemerintah namun tidak dibayarkan. Penyebabnya, belum ada kepastian Equity To Be Split (ETBS) untuk satu perusahaan.

Kedua, perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas terkait lifting gas sebesar 93.212 MSCF. *Ketiga*, perbedaan *lifting* untuk negara sebesar 1.930 MSCF. *Keempat*, perbedaan total *lifting* sebesar 118.460.691 MSCF.

Kelima, perbedaan KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar US\$ 21,151 juta pada pajak dividen. *Keenam*, perbedaan KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar US\$ 538.706 pada *over/under lifting* migas.

Sedangkan untuk sektor pertambangan minerba pada tahun 2014 terhadap 75 perusahaan, rekonsiliasi penerimaan pajak sebesar Rp 2,46 triliun dan US\$ 979 juta. Sedangkan penerimaan nonpajak termasuk dividen yang harus direkonsiliasi sebesar Rp 4,15 triliun dan US\$ 2,2 miliar.

Berdasarkan analisa, selisih antara perusahaan minerba dengan Ditjen Minerba terkait dengan royalti sebesar US\$ 6,86 juta dan Rp 186,09 miliar, serta pada Pendapatan Hasil Tambang (PHT) sebesar US\$ 1.993 dan Rp 97,2 miliar.

Hal tersebut ditengarai karena kesalahan PNPB minerba atas 8 perusahaan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan royalti dan PHT sebanyak 19 perusahaan, perbedaan waktu penyeteroran, dan tidak tercatat dalam sistem Dirjen Minerba pada satu perusahaan yang telah memiliki bukti bayar.

Adapun, selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Pajak pada PPh Pasal 25 dan 29 sebesar US\$ 23,84 juta dan Rp 221,18 miliar. Penyebabnya, perusahaan minerba belum menyampaikan bukti pembayaran PPh badan sebanyak satu perusahaan, dan lima perusahaan belum menyertakan pembayaran terkait sanksi perpajakan.

Sedangkan entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan PPh Badan sebanyak 15 perusahaan. Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang tidak menyertakan lembar otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan.

Di sisi lain, ada beberapa penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi. Di sektor migas meliputi bonus tanda tangan untuk kontrak baru, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Daerah dan Restitusi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaporkan oleh KKKS, dan *firm commitment*.

Sedangkan pada sektor minerba adalah iuran tetap yang dilaporkan perusahaan, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Penyediaan Infrastruktur, dan Iuran Penggunaan Kawasan Hutan - PNPB, dan DMO. (19)

Cegah Kerugian Laporan Migas Dan Minerba Pemerintah Luncurkan EITI

By Inspirasibangsa -

May 24, 2017



Dampak mengerikan anjloknya

harga minyak dunia. (Ist)

JAKARTA, Inspirasibangsa (24/5) — Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

Lantaran itu, dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif atau EITI.

Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Rabu (24/5).

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status *compliance* (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut.

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau *beneficial ownership* (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

Kami berharap transparansi *Beneficial Ownership* ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung, kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian Monty Girianna seperti dilansir *Bisnis.com*.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan, kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. **(Lang)**

Indeks Tata Kelola Tambang, Indonesia Tempati Urutan Ke 11

BY MUHAMAD BARI BAIHAQI KAMIS, 27/07/2017

NERACA

Jakarta - Indonesia mencatatkan peringkat 11 di antara 89 penilaian (81 negara) dunia untuk kategori Indeks Tata Kelola tambang pada Resource Governance Index (RGI/Indeks Tata Kelola Sumber Daya) tahun 2017 yang mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100. Sementara itu, menorehkan capaian angka yang sama yaitu 68 dari 100, subsektor minyak dan gas bumi (migas) juga menduduki peringkat ke-12. Tata kelola tambang dan migas di Indonesia mencatatkan subsektor ganda (tambang dan migas) yang paling seimbang diantara negara-negara lain yang memiliki subsektor ganda.

"Penilaian yang memuaskan dari lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala internasional," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7).

Prestasi subsektor pertambangan maupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan dinilai sangat baik, dimana keduanya mendapat nilai 76 dari 100, namun kinerja tata kelola sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga komoditas akibat perlambatan permintaan global. Selain itu deplesi mineral yang telah memberikan tekanan pada industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara juga turut mempengaruhi.

Produksi minyak Indonesia mencapai 1 persen dari produksi minyak dunia. Penilaian positif dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang berpotensi mendorong tata kelola di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial ownership roadmap, dengan menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan peraturan yang mencakup sektor ekstraktif dan sektor lainnya.

Indonesia juga merupakan salah satu anggota Open Government Partnership dan kinerja Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbukaan pemerintah terkait data dan menduduki posisi 25 persen teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open Budget Index tahun 2015. Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dari the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang lahir dari pertemuan Anti Korupsi G-20.

Pada subsektor migas, RGI memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mengkaji perundang-undangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim fiskal, pembagian pendapatan dan tata kelola BUMN. Indeks dalam hal perpajakan juga mendapat nilai baik, meskipun diperlukan peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk menarik investasi di tengah harga minyak yang rendah dan meningkatnya biaya proyek.

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai, pengelolaan pendapatan, dan lingkungan yang mendukung. Para peneliti independen, di masing-masing negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data primer mengenai realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan. Untuk komponen ketiga, RGI mengacu pada data eksternal dari lebih dari 20 organisasi internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015-2016.

Laporan EITI Meluncur Demi Cegah Kerugian Negara di Sektor Migas-Minerba

Posted on 24/05/17 | [Ekonomi](#)



Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba.

Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Mei 2017.

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya mengatakan, dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak.

"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," kata Lukita.

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status compliance (patuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah

diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung,

ujar Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

Pemerintah Tingkatkan Peran dalam Transparansi DBH Industri Ekstraktif

NEWSWIRE.ID | Senin, 7 Agustus 2017

[WhatsApp](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[Google+](#)[Pinterest](#)[Share](#)



Salah satu isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

“Pembahasan isu DBH ini juga sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), dan sudah dilaporkan juga dalam laporan-laporan EITI Indonesia selama ini,” ujar Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Transparansi DBH Industri Ekstraktif, di Yogyakarta (7/8).

Diskusi bertajuk “Peran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Terkait Transparansi Dana Bagi Hasil Industri Ekstraktif” ini dihadiri para pejabat terkait dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia, perwakilan dari akademisi, Perusahaan Minerba dan Migas, *Civil Society Organization* (CSO), dan Asosiasi Perusahaan.

Bastian selaku Koordinator Nasional EITI juga menjelaskan, berkaitan dengan permasalahan DBH tersebut, beberapa masukan dari anggota *Multi Stakeholder Group* (MSG), khususnya dari wakil masyarakat dan Pemerintah Daerah telah sering kali disampaikan.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien. “Ini penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil Sumber Daya Alam,” terangnya.

Bastian mengharapkan forum ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih transparan terkait perhitungan, mekanisme pengalokasian dan pembagian DBH di Industri Ekstraktif kepada para pemangku kepentingan, terutama para pihak dari daerah penghasil Migas dan Minerba.

Selain itu, ia juga berharap forum ini dapat mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terkait dengan transparansi DBH agar bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja industri ekstraktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ekon)

Pemerintah Tingkatkan Transparansi DBH Industri Esktraktif

Redaksi: Selasa, 08 Agustus 2017 | 00.04.00



JAKARTA| HARIAN9

Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Transparansi DBH Industri Ekstraktif, di Yogyakarta (07/08), mengungkapkan salah satu isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).

Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

“Pembahasan isu DBH ini juga sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dan sudah dilaporkan juga dalam laporan-laporan EITI Indonesia selama ini,” ujarnya.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien.

“Ini penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil Sumber Daya Alam,” jelasnya. (kemenkeu/03)

Editor: Mardan H Siregar

Perpres Beneficial Ownership Bakal Permudah PPATK Deteksi Praktik Pencucian Uang

OkeZone **Rabu 20 Desember 2017, 13:32 WIB**

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong segera diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau 'beneficial ownership'. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, Perpres Beneficial Ownership (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau legal arrangement tertentu.

"Selama ini, concern pemerintah baru tertuju kepada legal ownership, sehingga acap kali penerima manfaat sebenarnya tak terlacak," ujar Kiagus saat jumpa pers di Gedung PPATK, Jakarta, kemarin. Menurut Kiagus, penerbitan Perpres tersebut, merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

Dengan rencana **penerbitan Perpres** itu, lanjut Kiagus, pemerintah akan mengetahui apabila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. "Transparansi itu akan memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi dan legal arrangement," kata Kiagus. Perpres Beneficial Ownership sendiri diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program Ditjen Pajak terkait keterbukaan informasi, Automatic Exchange of Information (AEOI).

Perpres Beneficial Ownership nantinya akan mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan saham atau perusahaan di seluruh industri, tidak hanya di bidang ekstraktif. Dalam mengimplementasikan beneficial ownership di seluruh sektor industri, pemerintah nanti juga akan menggandeng semua pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, KPK, OJK, Bank Indonesia dan pihak lainnya mengingat aturan terkait keterbukaan kepemilikan saham atau penerima manfaat masih tersebar di dalam beberapa kementerian dan lembaga tersebut.

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, mengungkapkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan soal BO. Namun, selama ini aturan yang berlaku masih di sektor keuangan dan masih tersebar di masing-masing kementerian/lembaga. Namun, dengan lahirnya perpres ini, cakupan dari BO akan lebih luas lagi. "Teknisnya juga nanti diatur dalam perpres. Yang penting informasinya lengkap diberikan oleh perusahaan. Ini masalah kejujuran saja sebenarnya sehingga tidak ada cost-nya," ujarnya.

Lebih lanjut, John mengatakan, diharapkan perpres ini selesai dalam waktu dekat mengingat pada November tahun ini, Ditjen Pajak akan menjalani asesmen tahap kedua oleh global forum atau OECD untuk Exchange of Information (EoI) by request untuk beneficial ownership dengan negara lainnya. "Penilaian akan mencakup asesmen akses informasi ke keuangan yang Indonesia sudah miliki, lalu BO yang mencakup regulasinya," ucapnya.

Staf Ahli bidang Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership dalam waktu dekat. "Perpres akan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedang dalam proses finalisasi tingkat pemerintah," katanya.

Pemerintah sendiri tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data beneficial ownership, data "interfacing", data-data sumber daya alam, pembenahan data-data

keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. "Kalau dari sisi Perpres-nya ini sebenarnya isinya nanti tentu ada ketentuan dengan langkah-langkah dari peraturan yang tadi, ya tidak hanya industri ekstraktif tapi juga lebih umum, lebih mencakup bidang-bidang pendanaan terorisme, lalu pencucian uang, karena memang ini saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya," papar Diani.

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017. Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam laporan EITI.

PWYP Dukung Upaya Transparansi Industri Ekstraktif

Aktual Mei 28, 2017 11:30



Kawasan Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE)

Jakarta, Aktual.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial Ownership-BO) serta Portal Keterbukaan Industri Ekstraktif di Indonesia oleh Kemenko Perekonomian.

Koordinator Nasional PWYP, Maryati Abdullah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi-pemangku kepentingan baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang akuntabel di Indonesia.

“Ini sekaligus mempertahankan status ‘compliance’ Indonesia dalam keanggotaan standar global EITI. Melalui pengembangan portal industri ekstraktif, masyarakat juga diharapkan semakin mudah mengakses dan menelusuri data dan informasi industri ekstraktif secara interaktif dan mudah dipahami,” katanya yang diterima Aktual.com, Minggu (28/5)

Sesuai standar EITI, lanjutnya, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembayaran-pembayaran (pajak, non-pajak maupun dividen) yang direkonsiliasi secara independen.

Sehingga diketahui bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasil ke sub-nasional, serta informasi kontekstual lainnya seperti perdagangan (ekspor-impor), kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak dan perijinan, informasi kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan perusahaan.

“EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak Pemerintah maupun pelaku industri, baik multi-national company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, mineral (nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit), serta sektor batubara,” pungkasnya.

Sementara sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah pada saat peluncuran laporan EITI yang berlangsung di Graha Sawala-Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (24/5) mengatakan bahwa pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi – UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Hal itu diklaim sejalan dengan transportasi EITI.

“Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RI” ujarnya.

(Ismed Eka Kusuma)

Tata Kelola tambang Indonesia peringkat 11 dunia

Kontan.co.id Selasa, 25 Juli 2017 / 19:00 WIB



JAKARTA. Indeks Tata Kelola tambang di Indonesia pada Resource Governance Index (RGI) atau Indeks Tata Kelola Sumber Daya tahun 2017 mencapai angka 68 dari 100, dan menduduki peringkat ke-11 di antara 89 penilaian dari 81 negara. Sementara migas masuk peringkat ke 12.

“Penilaian yang memuaskan dari lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala internasional. Hal ini tidak lepas dari upaya pembenahan dan peningkatan transparansi yang dilakukan pada perusahaan di sektor ESDM,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, Selasa (25/7).

Dilansir dari laporan RGI yang dirilis untuk wilayah Indonesia kemarin (24/7), prestasi subsektor pertambangan maupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan dinilai sangat baik. Keduanya mendapat nilai 76 dari 100.

Namun, kinerja tata kelola sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga komoditas akibat perlambatan permintaan global dan deplesi mineral yang telah memberikan tekanan pada industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara.

Begitu halnya manajemen pendapatan pada subsektor migas. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar untuk produk energi dan produk berbasis minyak lainnya, yang telah memfasilitasi perkembangan hilir industri minyak dan gas bumi. Produksi minyak Indonesia mencapai 1% dari produksi minyak dunia.

Penilaian positif dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang berpotensi mendorong tata kelola di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial ownership roadmap, dengan menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan peraturan yang mencakup sektor ekstraktif dan sektor lainnya.

Sujatmiko mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu anggota Open Government Partnership dan kinerja Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbukaan pemerintah terkait data dan menduduki posisi 25% teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open Budget Index tahun 2015.

"Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dari the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang lahir dari pertemuan Anti Korupsi G-20," ungkapnya.

Pada subsektor migas, RGI memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mengkaji perundang-undangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim fiskal, pembagian pendapatan dan tata kelola BUMN. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja terbaik dalam indeks ini dalam hal perpajakan, meskipun diperlukan peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk menarik investasi di tengah harga minyak yang rendah dan meningkatnya biaya proyek.

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai komoditas, pengelolaan pendapatan, dan lingkungan yang mendukung. Para peneliti independen, di masing-masing negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data primer mengenai realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan.

"Untuk komponen ketiga, RGI mengacu pada data eksternal dari lebih dari 20 organisasi internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015-2016," tandasnya.

“Transparansi Tekan Pemburu Rente dan Politik Uang”

Perlu kepemimpinan yang kuat untuk mendorong skema EITI berjalan.



FAISAL BASRI KATADATA|

Senin 12/6/2017, 11.05 WIB

Berbagai persoalan masih membelit pengelolaan industri ekstraktif atau pertambangan di Indonesia. Mulai dari rendahnya ketaatan pembayaran pajak hingga pemburu rente yang berkeliaran. Maka, inisiatif transparansi melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang diadopsi sejak 2010 diharapkan menjadi solusi persoalan tersebut. Dibukanya data pembayaran perusahaan ke negara serta penerimaan pemerintah dari industri akan menghindari praktek rente hingga mendorong pembenahan regulasi.

Namun, upaya mendorong transparansi ekstraktif di Indonesia masih berjalan lambat. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyatakan, perlu kepemimpinan yang kuat untuk mendorong skema EITI berjalan. Hal itu disebabkan inisiatif transparansi melibatkan berbagai pihak dan kementerian. “Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi tidak berhenti di level menteri koordinator saja,” ujar Faisal, anggota perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana pada awal pembentukan EITI Indonesia.

Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi di industri ekstraktif. Saat ditemui Katadata di Jakarta, pertengahan Mei lalu, Faisal menyebutkan partisipasi LSM di EITI dapat mendorong masyarakat umum lebih selektif dan tidak memilih partai yang mendapat pembiayaan dari pemburu rente tambang. “Jadi kita dari bawah membangkitkan rasa keterancaman masyarakat mengenai dampak kalau transparansi ini tidak ditegakkan,” ujarnya.

Apa permasalahan utama dalam mewujudkan transparansi?

Banyak permasalahan di industri ekstraktif, seperti pemburuan rente di sektor migas. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi. Ibaratnya tempat gelap, semakin banyak setannya.

Jadi kegelapan atau ketidaktransparanan itu sengaja diciptakan untuk berburu rente?

Saya tidak bilang sengaja diciptakan. Kalau tidak transparan *kan* gelap, setan suka di sana. Itu istiah saya waktu di Tim Tata Kelola Migas. Sama seperti akuarium kotor, kita tidak tahu ada ikan piranha memangsa ikan-ikan lain. Makanya harus kita kuras.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membersihkan “akuarium” ini?

Perusahaan kurang kooperatif karena belum ada tindakan, mereka cenderung dibiarkan. Itu gunanya lembaga *multi stakeholder* seperti EITI ini. Ada pemerintah lintas kementerian, ada civil society, akademisi, ada bisnisnya juga. Pihak industri senang *kok* dengan transparansi.

Selain untuk kepentingan industri, apa dampak transparansi bagi Indonesia secara luas?

Transparansi penting karena dapat memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Industri ekstraktif yang tidak transparan melahirkan para pemburu rente. Untuk tetap bertahan, para pemburu rente ini rela membayar politisi, sehingga kontes politik diwarnai oleh permainan uang. Akibatnya, orang baik yang tidak punya duit makin tersingkir. Manfaat lain yang juga penting, tentu saja untuk meningkatkan *tax ratio* karena pembuktian menjadi gampang.

Terkait regulasi, apa manfaat yang bisa didapat Indonesia dari penerapan EITI?

Temuan EITI bisa jadi masukan untuk membenahi regulasi yang bermasalah bahkan membuat regulasi baru. Jadi ada masukan untuk mendorong perbaikan.

Soal kepatuhan, industri minerba cenderung lebih buruk dibanding migas. Bagaimana ini bisa terjadi?

Industri minerba itu pelakunya ribuan, sedangkan migas lebih sedikit. Selain itu pengelolaannya juga sudah jauh lebih bagus karena menggunakan standar dunia. Perusahaan-perusahaan migas besar juga sudah ikut EITI di negara lain. Jadi bagi mereka tidak masalah sama sekali terlibat aktif di EITI Indonesia, tidak ada penolakan.

Jadi, perusahaan itu sebenarnya merasakan manfaat EITI?

Ya. Apalagi tujuan EITI bukan untuk menghukum, tapi untuk perbaikan ke depan. Dengan gagasan EITI, perusahaan wajib melaporkan berapa yang dia bayar ke pemerintah, pemerintah wajib melaporkan berapa yang diterima dari perusahaan. Kalau ada perbedaan direkonsiliasi untuk menghasilkan perbaikan di masa mendatang.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan industri dalam memberikan laporan, ada usulan untuk melibatkan KPK. Apakah Anda setuju?

KPK itu sudah jauh melangkah, sudah lebih maju daripada EITI. Jadi KPK tidak bisa menunggu EITI yang tidak punya peta siapa saja yang tidak bayar pajak. KPK sudah melakukan kajian lebih jauh, sudah menghitung sampai ke berapa kerugian negara. Harusnya EITI jadi acuan KPK.

Berdasarkan pengalaman Anda sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, apa faktor penting dalam mewujudkan transparansi industri ekstraktif?

Leadership. Menurut saya Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi, inisiatif transparansi tidak berhenti di level Menteri Koordinator, karena peran yang paling besar berada di Kementerian ESDM, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Butuh kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan itu semua.

Apakah menurunnya sumbangan industri ekstraktif ke negara juga menjadi penyebab luputnya perhatian pemerintah dalam mendorong transparansi sektor ini?

Sektor migas dan tambang masih termasuk empat besar penyumbang GDP. Pertama manufaktur, lalu perdagangan dan pertanian. Karena besar, di APBN ada pos khusus yaitu penerimaan dan pajak migas.

Tapi bukankah ada penurunan sumbangan yang signifikan dari Rp 320 triliun menjadi Rp 80 triliun?

Ya tapi Rp 80 triliun itu bisa bikin kacau. Kalau 80 menjadi 40 gimana? Jadi tetap migas itu jangan tidak dianggap. Coba anda bayangkan, akibat migas kita kendor, impor minyak kita jadi naik. Ini kan berpengaruh ke *balance of payment* dan subsidi.

Indonesia merupakan anggota ASEAN yang pertama kali menerapkan EITI, kemudian menyusul Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini. Sementara negara kaya SDA seperti Malaysia dan Brunei justru belum bergabung. Apakah dua negara itu tidak menganggap EITI penting?

Ya mereka tidak menganggap itu penting. Brunei misalnya, mereka negara kerajaan yang tidak menganut mekanisme transparansi pembukuan. Kita tidak akan pernah tahu berapa yang masuk buat Sultan dan keluarganya. Malaysia juga korupsinya lebih parah dari Indonesia. Praktek suap sangat lazim di sana. Thailand juga belum jadi anggota kan? Tentara banyak di sana, mereka juga bermain.

Jadi, praktek demokrasi juga berpengaruh.

Tentu saja.

Salah satu yang didorong EITi adalah membuka kontrak. Ada kekhawatiran ini didorong asing yang berkepentingan mengetahui data Indonesia.

Orang asing sebenarnya lebih tahu data kita daripada kita sendiri. *Nah* mereka yang anti kemudian menggunakan segala cara melakukan penolakan termasuk menuduh neolib. Padahal *this is the first time in our world history* dimana pemerintah, bisnis, dan *civil society* duduk bersama menyelesaikan masalah yang selama ini menimbulkan kecurigaan.

Kedua, yang namanya keterbukaan informasi, kontrak juga harus dibuka. Ya tidak semua harus dibuka, yang perlu dibuka itu kan untuk mengetahui berapa pendapatan dan berapa yang dibayar ke pemerintah. Pantaskah mereka membayar segitu. Jadi misalnya ada hal yang perlu dirahasiakan ya tidak ada masalah, bisa dibicarakan. Selama target bisa terpenuhi, tidak ada masalah. *Toh* orang pajak juga sudah tahu data sebenarnya.

Baru 120 Perusahaan Minerba yang Diwajibkan Lapor

Selasa, 19 September 2017 11:13



Laporan wartawan TribunJambi, Muzakkir

JAMBI, TRIBUN -- Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan [minerba](#), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Sosialisasi Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia.

Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran lain [perusahaan](#) dan penerimaan negara dari industri ekstraktif ke publik.

Sejak 2013 lalu, ada empat laporan yang telah dipublikasikan terkait informasi penerimaan negara dari seluruh [perusahaan](#) sektor migas.

Namun dari sektor [minerba](#) baru mencakup sekitar 85% dari total penerimaan negara. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif. Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim.

Katanya, dalam Laporan EITI, baru sekitar 120 [perusahaan minerba](#) yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pembayaran ke negara.

Ribuan [perusahaan](#) lainnya yang sebagian besar memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum menjadi [perusahaan](#) pelapor EITI.

"EITI dapat meningkatkan kepercayaan atau trust karena proses transparansi diawasi oleh kelompok multi pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, [perusahaan](#), dan masyarakat sipil yang memiliki kedudukan setara," kata Ahmad Bastian Halim saat membuka sosialisasi EITI di Hotel Aston Jambi, Selasa (19/9).

Beneficial Ownership, Buka Kedok Berlapis Pemilik Penambangan

Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama perusahaan pertambangan



Senin 12/6/2017, 10.52 WIB

Informasi kepemilikan yang tertutup di sektor migas dan minerba berpotensi menimbulkan kerugian negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir terdapat 3.772 dari 11.000 usaha tambang rawan dikorupsi. Lembaga ini juga memperkirakan potensi pemasukan negara yang hilang mencapai Rp 28,5 triliun akibat kepemilikan yang tersembunyi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengagas transparansi Beneficial Ownership (BO) melalui kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama perusahaan pertambangan. Penerapan transparansi BO dimulai dengan dibentuknya peta jalan yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada 2017 dengan agenda penentuan definisi. Tahap kedua, dilaksanakan pada 2017-2018 dengan agenda pembentukan kerangka hukum, serta diakhiri dengan publikasi data BO.

Selain EITI, pemerintah Indonesia juga merancang program serupa dengan lembaga lain. Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah bekerjasama memenuhi standar Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Selain itu, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah menyusun program pelaksanaan BO menurut prinsip G-20. Namun, dalam pelaksanaannya, transparansi BO di Indonesia masih menemui sejumlah hambatan, terutama mengenai pendefinisian BO dan koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Yakin Bisa Cegah Potensi Pendapatan Hilang Karena Punya EITI

Breaking News [Sri](#) , Rabu, 24/05/17 12:00 WIB

Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Gagasan Transparansi dalam [Industri](#) Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai usaha pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada bidang migas serta minerba.

Peluncuran laporan ke-4 (th. pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari ke-2 bidang penopang ekonomi nasional ini dikerjakan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

" Dengan penerbitan Laporan EITI, diinginkan bisa mensupport transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan hingga menghindar terjadinya ketidaksinkronan pajak. Diluar itu, laporan ini dapat mendorong diskusi mengenai perbaikan kebijakan serta tingkatkan keyakinan beberapa pemangku kebutuhan, " kata [Sekretaris Menko](#) Lukita D. Tuwo yang buka peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini searah dengan harapan pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menyatakan kalau bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai negara serta dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI menolong wujudkan harapan itu.

Indonesia, yang sudah menerbitkan empat laporan selama ini (2009-2014), yaitu negara dengan status compliance (taat) mulai sejak th. 2014, serta jadi negara [Asia](#) Tenggara pertama yang peroleh status itu. Standard internasional EITI sudah diaplikasikan di 51 negara yang kaya sumber daya migas serta minerba di semua dunia.

Laporan tahunan EITI diisi info rekonsiliasi serta kontekstual atas pembayaran perusahaan serta penerimaan negara dari ke-2 bidang migas serta minerba. Satu terobosan baru dari laporan kesempatan ini yaitu prinsip [Indonesia](#) untuk mengungkap jati diri kepemilikan/ingindali sebenarnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah [Indonesia](#) sudah menguraikan peta jalan diisi beberapa langkah apa yang bakal di ambil [Pemerintah](#) mulai th. [2017](#) ini sampai tenggat [2020](#) kelak. Jati diri yang perlu dipublikasi yaitu nama, bertempat, serta kewarganegaraan orang atau sekumpulan orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan info BO ini menarik perhatian orang-orang sesudah tersingkapnya nama 1. 038 harus pajak asal [Indonesia](#) dalam masalah [Panama](#) Papers.

" Kami mengharapkan transparansi Beneficial Ownership ini bisa dikerjakan hingga bisa menghindar hilangnya potensi pendapatan negara, praktek pencucian duit, serta monopoli terselubung, " kata Deputi Bagian [Koordinasi](#) Pengelolaan Daya, Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup, Kemenko Bagian Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam usaha mencegah hilangnya pendapatan negara, EITI [Indonesia](#) ikut bertindak dalam proses Instruksi [Presiden](#) No. 10 Th. 2016 mengenai Tindakan Mencegah serta Pemberantasan [Korupsi](#) (PPK). Data dari laporan EITI bisa dipakai untuk perbaikan tata kelola pajak serta penerimaan negara. Proses tindakan PPK diawasi oleh [Kantor](#) Staf [Presiden](#) (KSP) yang dengan kewenangan terutama bisa mengevaluasi capaian Kementerian/Instansi pelaksana Tindakan PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk memudahkan akses serta pemahaman umum pada laporan EITI. Portal data ini diisi info kontekstual, penerimaan negara, dan alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya pada negara.

" Portal data ini berdasar pada propinsi, perusahaan, th. penerimaan negara serta data ekonomi mikro serta makro sekalian lakukan analisa data untuk beragam kebutuhan, " kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

Coal miners owe the Indonesian government hundreds of millions of dollars

Activists argue the sector's actual economic contributions are not enough to balance out the social and environmental problems caused by coal mining.

Aerial view of the PT Borneo Indobara coal mining operation in South Kalimantan, part of Indonesian Borneo. Image: Daniel Beltra/Greenpeace via Mongabay.com

Mongabay.com

Tuesday 16 May 2017

Indonesia is now one of the world's [largest exporters of coal](#), an industry that contributes around four percent of the country's gross domestic product mostly through exports to China and India. Despite its massive size, however, observers are concerned that the sector's actual contribution to the public treasury — in the form of taxes and royalties — is not nearly enough to balance out the social and environmental impacts of coal extraction.

According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, hundreds of millions of dollars in royalties and taxes owed to the government remain unpaid. The government often lacks key information it needs to collect the revenues owed to it, even down to the addresses of mining companies' offices.

The consequences of decentralisation

Indonesia's decentralisation era, beginning in the early 2000s, saw a shift in control over extractive industries from central to regional governments. The most significant law for the mining sector was the 2009 Mining Law, which gave district and municipal governments the authority to issue permits for mid-sized mines.

District government's new authority to control permits did not come with an increase in budget or capacity to ensure that permits adhered to environmental laws.

This, combined with a boom in global commodity prices, resulted in a subsequent explosion of mining permits across Indonesia, many of which have operated in violation of permit laws.

According to the [International Energy Agency](#), an estimated 74 million tonnes of coal were extracted illegally from small mining operations in Indonesia in 2013, contributing to an [oversupply of coal](#).

Mining is now a major contributor to Indonesia's economy. In 2014, revenue from the mining sector reached IDR 37.37 trillion (\$2.8 billion), contributing around 10 per cent of total state revenue, according to data from the extractive sector oversight body Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).

Ever since the authority for mining has been with the regional government, the total number of mining permits has been hard to trace.

Hendra Sinadia, deputy director, Coal Production Association

Government revenue from mining comes mainly from non-tax revenues in the form of royalties and land rent.

However, poor management and control of the mining permitting process — particularly for small to medium-sized mining concessions — has led to an excess of mining permits being issued by district governments, without adequate oversight or enforcement of related laws.

Researcher Anna Funfgeld observed that 90 per cent of Indonesia's coal originates from Kalimantan, where strip mining is largely used to excavate coal close to the surface.

The cheapest and most favored form of extraction, strip mining causes the destruction of landscapes and agricultural land and the contamination of water and soil, [Funfgeld found](#).

Poor management in the issuance of mining licenses has meant that an excess of mining concessions has been issued, including in areas zoned for other purposes.

According to a network of regional and nationally-based NGOs called [Anti-Mining Mafia Coalition](#), 6.3 million hectares of mining concessions have been allocated illegally within forests zoned for protection.

Evidence of excessive and poorly regulated mining permitting emerged in the findings from a recent investigation by the [National Human Rights Commission and NGO groups](#) into the mining sector in East Kalimantan, where the majority of Indonesia's coal is sourced.

The investigation revealed that almost 70 per cent of the province has been allocated for mining concessions. The same study found that 632 coal mining pits have been left abandoned across East Kalimantan. These pits often fill with water, and have been the cause of 27 deaths by drowning to date, including 21 children.

Poor management of mining permits has also resulted in revenue "leakage," as financial dues – such as royalties and land tax – owed by mining companies are left unpaid.

The revenues that are able to be collected from the coal sector in no way outweigh the expenses needed to address the extensive social and environmental damages brought by poorly managed mining operations, Merah Johansyah, the national coordination of JATAM, Indonesia's Mining Advocacy Network, told Mongabay.

"These include the impacts of flooding, forest destruction, community conflict and river and water source pollution," he said.

The central government's response

Indonesia's central government responded to problems in coal-mine permitting by tightening coal mining sector regulations, including introducing a clean and clear certification system.

To obtain a clean and clear certificate, mining companies must prove they have no outstanding royalty and other tax debts; that rehabilitation funds have been collected and saved in a government bank account; that exploration and environmental commitments have been fulfilled; and that concession areas do not overlap with protected forest areas or with other companies' concessions, including for palm oil and timber plantations.

In early 2014, following initial civil society reports of significant corruption, illegalities and environmental and social damage in the mining sector, the Corruption Eradication Commission (KPK), together with the Ministry of Energy and Mineral Resources and the

Ministry of Environment and Forestry, began investigations into mining operations in 12 provinces with the largest number of mining permits.

Going forward the government needs to blacklist individuals or companies that don't comply with laws. It is important to make data on mining permits available to the public and law enforcement agencies.

Agung Budiono, communication and outreach manager for mining sector, Publish What You Pay Indonesia

The initiative, called Korsup Minerba, aimed to assess the legality of mining permits, ensure companies were registered to pay tax, land rent and other royalties, and determine whether permits adhered to all relevant permitting and environmental laws.

The Korsup Minerba investigations began in February 2014, when there were a total of [10,992 locally-issued licenses](#) across Indonesia. Within a year, investigations revealed that 40 per cent of these licenses were non-clean and clear.

By April 2017, data from the energy ministry indicated that already 2,187 permits had been canceled or their operational period had ended and not been extended.

The total number of permits active in Indonesia had reduced to 8,524 mineral and coal mining permits. However, 2,522 mining permits active in Indonesia are not clean and clear. After three years of implementation, Johansyah is concerned that the Korsup Minerba is yet to result in any significant improvements in mining governance.

“The clean and clear certification system is only a desktop exercise, to check that all documents are in place. It does not involve a site assessment,” Johansyah said.

Clean and clear certification may not reflect whether companies' operations adhere to environmental and human health protection laws. There are many instances of mining companies that violate laws but that hold clean and clear certification, Johansyah reported: “A child drowned in an abandoned mining pit in Kutai Kartanegara owned by a clean and clear mining company, PT Multi Harapan Utama.”

Efforts to clean up the mining sector also face challenges in collecting remaining debts owed. Mineral and coal mining companies owe the government a total of [IDR 5.07 trillion \(\\$380 million\)](#).

Although this is a reduction from the total of IDR 6.65 trillion owed in December 2016, collecting the remaining arrears is proving to be difficult. “Collecting royalties has not been as easy as we initially thought. There are many obstacles,” an energy ministry official told Tempo in February.

Divisions in authority and a disconnect between central and regional government has made collecting revenues challenging. Although district, and now provincial governments are empowered to issue permits for mining, responsibility for collecting royalties, land rent and taxes lies largely with the central government.

As Hendra Sinadia, the deputy director of the Coal Production Association has observed, this has resulted in major gaps in data on mining operations between different levels of government. “I am certain the government does not have accurate data about coal mining production. Ever since the authority for mining has been with the regional government, the total number of mining permits has been hard to trace,” Sinadia told [CNN Indonesia](#) in January.

A lack of accurate data on mining permits, combined with a lack of resources, makes it difficult for the collection of state revenues from mining companies, explained Agung Budiono, communication and outreach manager at mining sector oversight NGO Publish What You Pay Indonesia.

“The Directorate General of Mineral and Coal Mining already has detailed data that includes the names of the thousands of companies that are in arrears. However, one of the biggest challenges has been that after tracing the names of the companies in arrears, it emerges that their existence is unknown. The addresses used when applying for a permit were not provided correctly,” Budiono told Mongabay.

It is not known whether the addresses were fake or companies have moved since registering for mining permits. “The Directorate General of Mineral and Coal Mining sent letters to mining permit holders in an effort to recover non-tax state revenues owed to the government.

However, many of the letters came back return to sender, indicating the addresses are incorrect,” said Budiono.

The Anti-Mining Mafia Coalition are pushing for more transparency in the issuance of mining permits. Making public all mining permits in Indonesia, including their full names and addresses, as well as their progress towards meeting clean and clear certification, would help to ensure better civil society oversight, said Ali Adam Lubis, a representative of the Anti-Mafia Coalition in a media statement.

“Going forward the government needs to blacklist individuals or companies that don’t comply with laws. It is important to make data on mining permits available to the public and law enforcement agencies,” Budiono told Mongabay. Partnerships between government agencies like the Directorate of Mineral and Coal Mining and the Directorate of Common Law Administration, could also help government to identify debt-owing mining permit holders, said Budiono.

ICW Suruh Prof. Romli Berbesar Hati dan Ketik Dua Kata Ini Di Google

SENIN, 03 JULI 2017 , 22:45:00 WIB | **LAPORAN:** SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengklarifikasi tuduhan Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Romli Atmasasmita soal adanya dana hibah dari Revenue Watch Institute (RWI)-Migas.

Menurut dia, pernyataan _____ yang menyebutkan bahwa ICW tidak berani masuk ke ranah migas gara-gara RWI-Migas tidak benar.

"Istilah RWI-Migas sekali lagi adalah istilah dalam laporan keuangan ICW yang telah diaudit dan telah dipublikasikan. Romli mengutip itu dan menyimpulkan bahwa ICW tidak berani masuk ke sektor migas karena telah menerima dana dari RWI-Migas. Mungkin dalam benak Romli, yang dimaksud RWI-Migas itu BP Migas ya," terang dia dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Senin (3/7).

RWI adalah lembaga donor internasional yang memfokuskan pada advokasi keterbukaan kontrak sektor migas. Websitenya bisa ditengok di www.revenuewatch.org.

Adnan menegaskan, mandat dari program yang diterima oleh ICW sangat jelas, yakni bagaimana supaya sektor migas, terutama kontrak-kotraknya di Indonesia lebih transparan.

"Inisiatif EITI yang menjadi tonggak dari berdirinya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia salah satunya didukung oleh RWI. Jadi kalau Romli mengatakan ICW mendapatkan dana dari RWI-Migas dan karenanya tidak bersuara pada sektor migas adalah keliru besar. Salah kaprah," tekan dia.

Selain ikut mendorong lahirnya PWYP sebagai organisasi yang mendorong agenda reformasi sektor migas, lanjut Adnan, ICW juga telah banyak mengkritisi kebijakan migas di Indonesia.

"Jika Romli cukup berbesar hati untuk mengunjungi google dan ketik dua kata: ICW migas, maka akan banyak sekali informasi terkait dengan advokasi ICW di sektor itu. Belum lagi ketika bicara timah, tambang, dan sektor kehutanan," tandasnya.

Indonesia Dorong Transparansi Pengelolaan Perikanan Global

April 27, 2017

BeritaDewata.com, Badung – Guna mendukung pengelolaan perikanan yang transparan, Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) bekerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115) dan the Humboldt-Viadrina Governance platform untuk menyelenggarakan the 2nd international FiTI di Padma Resort Legian Bali, Kamis (27/04/2017).

Pada acara bertema “Launching a New Era of Transparency in Fisheries” yang dihadiri sekitar 350 tamu dari dalam dan luar negeri ini, KKP menyatakan sikap bahwa Indonesia siap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang transparan.

Indonesia menekankan bahwa pengelolaan perikanan secara transparan didasarkan pada tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, melalui penerapan good governance dan komitmen yang kuat

Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan list of license holder, perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor dan impor produk perikanan, perhitungan tarif, hingga regulasi pemerintah. Ditambah pula, Indonesia menuju open government, yang semangatnya adalah disclosure, dan tentunya telah menerapkan keterbukaan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

KKP di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah diakui sebagai champion pemberantasan illegal, unreported and Unregulated Fishing (IUUF), yang didukung oleh ketegasan, kepemimpinan, dan konsistensi beliau dalam menindak pelaku IUU fishing. Hal ini tentunya telah menuai perhatian dan pujian dari negara-negara lain.

Sebelumnya, keterbukaan industri Indonesia juga sudah dikenal melalui kiprahnya pada Extractive selanjutnya adalah menegaskan kepemimpinan Industry Transparency Initiative (EITI). Langkah selanjutnya adalah menegaskan kepemimpinan Indonesia tersebut melalui komitmen transparansi pengelolaan perikanan dalam rangka perbaikan tata kelola perikanan nasional.

Pelaksanaan konferensi FiTI ke-2 di Bali ini bertujuan untuk mensosialisasikan Global FiTI standard. meresmikan the International Board of FiTI, dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dengan FiT Pilot Countries, serta. menerima komitmen baru mengenai transparansi perikanan dari negara-negara lain.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan secara global melalui penerapan prinsip paransi, pemerintah Indonesia melalui penyelenggaraan the 2 international FiTI Conference berupaya mendorong negara lain untuk juga berkomitmen dalam transparansi pengelolaan perikanan mereka.

Indonesia Receives Satisfactory Marks in Extractive Resource Management: Index

Jakarta Globe. Indonesia scored better than average in managing its extractive resources, reflecting good governance and adequate transparency, according to an index released by the New York-based Natural Resource Governance Institute (NRGI) on Wednesday (28/06).

Indonesia scored 68 out of 100 for its mining and oil and gas sectors, ranking 11th and 12th respectively, among 89 assessments in the 2017 Resource Governance Index (RGI).

The report assessed 81 countries' mining and oil and gas sectors between 2015 and 2016 and ranked them based on levels of transparency and accountability. Most countries were only assessed based on one sector – either mining or oil and gas.

Southeast Asia's largest economy scored high in revenue management in both sectors, reflecting government efforts to disclose payments from extractive companies since 2012.

"Indonesia [...] ranks among the best performers globally in sub-national resource revenue sharing, and is the best in the Asia-Pacific region," NRGI wrote in its report.

In term of taxation, the country's oil and gas sector is one of the best performers in the index. A 2010 government regulation on cost recovery and income tax provides clear fiscal key terms for agreement in the oil and gas sector, NRGI said.

The government, however, is considering revising that regulation in the hopes of attracting further investment, against the advice of NRGI, which says lawmakers should be careful to "avoid jeopardizing the benefits of the current system."

Aneka Tambang, a state-controlled mining giant, scored a satisfactory score in governance and ranked third among 22 mining SOEs assessed in the report. Information regarding the company's main customers and details about its sales are public due to its listing on Australian and Indonesian bourses.

Pertamina, one of Aneka's main competitors, is less exposed to restrictive disclosure requirements, as the company is wholly owned by the government.

"Pertamina engages in significant non-commercial activities by bearing the cost of subsidizing fuel for Indonesian consumers, but its financial report only discloses the total cost of all non commercial activities," NRGI said. A lack of oversight from the

House of Representatives also undermines Pertamina's transparency, the institute said.

Gaps in Performance

Indonesia's mining sector scored only 37 out of 100 in terms of licensing, due to a lack of disclosure of financial interest, beneficial owners and contracts, NRGi said.

The lack of contract disclosure is also present in the country's oil and gas sector, "which makes it difficult for citizens to hold the government and companies accountable for compliance with contract terms," the institute said.

The report also pointed to a wide gap between Indonesia's legal mining framework and actual practices, particularly evident in terms of the environmental impact of mining in the Southeast Asian country.

"Despite rules requiring disclosure, no information of environmental impact assessments, mitigation plans or compliance with rehabilitation is publicly available," NRGi said.

Political instability and corruption are also among Indonesia's weakest areas, though government reforms could play a big part in reversing those trends, the institute wrote.

Government efforts to revise the country's mining law may resolve licensing issues, according to NRGi. The country has made a move in the right direction by implementing the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) — a global standard that promotes open and accountable resource management — to establish beneficial ownership disclosures.

Global Picture

More than 80 percent of the world's major mining, oil and gas-producing countries fail to adequately govern the way they extract and manage natural resources.

Eritrea was the worst performer in the annual index released by NRGi, while Norway ranked top, closely followed by Chile, Britain and Canada.

Sixty-six countries were found to be "weak, poor or failing" in their governance of extractive industries, with less than 20 per cent achieving "good" or "satisfactory" overall ratings.

Launched in 2013, the index aims to help commodity-rich nations avoid the pitfalls of the "resource curse," in which their economies grow slowly due to poor institutional management and oversight of their natural resources.

"Good governance of extractive industries is a fundamental step out of poverty for the 1.8 billion poor citizens living in the 81 countries we assessed [...]," said Daniel Kaufmann, president and chief executive of NRGi.

"It is encouraging that dozens of countries are adopting extractives laws and regulations, but often these are not matched by meaningful action in practice."

Additional reporting by Reuters

Laporan EITI 2014, 5 Langkah Wujudkan Transparansi Tambang

Pada laporan 2013 sebelumnya, EITI juga memberikan rekomendasi yang proses realisasinya masih berjalan hingga sekarang.



Senin 19/6/2017, 15.30 WIB

Untuk mendorong keterbukaan di industri pertambangan, laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2014 merumuskan lima poin rekomendasi. Kelima rekomendasi tersebut adalah; pertama, standarisasi pengukuran dampak tambang. Kedua, pemutakhiran data kontrak perusahaan. Ketiga, revisi pedoman pengisian formulir EITI. Keempat, dilakukan penambahan sampel kontributor dana bagi hasil (DBH). Serta kelima, mendorong dilakukan penjadwalan ulang pembuatan laporan EITI untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan.

Pada laporan 2013 sebelumnya, EITI juga memberikan rekomendasi yang proses realisasinya masih berjalan hingga sekarang. Beberapa di antaranya, seperti transparansi data pajak dan kontrak migas masih belum terlaksana akibat menemui kendala peraturan dan koordinasi antar lembaga. Sementara rekomendasi untuk membentuk transparansi beneficial ownership (BO) atau pengendali perusahaan mulai dilaksanakan dengan terbentuknya peta jalan BO. Selain itu, rekomendasi EITI terkait optimalisasi pengumpulan data juga telah terwujud dengan dilakukannya kerjasama antar instansi pemerintahan.

Dalam laporan EITI 2014, sebanyak 9 perusahaan migas dan 45 perusahaan tambang tercatat tidak melapor. Sekretariat EITI menyampaikan hal itu terjadi karena belum adanya mekanisme *reward and punishment* kepada perusahaan peserta. Selain masalah kepatuhan perusahaan, EITI Indonesia juga menghadapi tantangan berupa belum adanya regulasi yang kuat untuk mendorong penerapan transparansi di industri ekstraktif.

Pemain Utama Industri Tambang Indonesia

Minyak, gas dan batubara merupakan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.



Kamis 8/6/2017, 15.55 WIB

Sejak puluhan tahun lalu, industri pertambangan atau ekstraktif di Indonesia telah menarik puluhan perusahaan kelas dunia, baik untuk minyak dan gas, serta pertambangan mineral. Beberapa pemain menjadi penyumbang terbesar produksi, lifting dan penerimaan negara.

Misalnya untuk komoditas minyak bumi. Pemain energi asal Amerika Serikat, Chevron merupakan penyumbang lifting minyak terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan EITI 2014, kontribusi Chevron mencapai sekitar 40 persen dari lifting nasional melalui kegiatan operasi di Riau dan Kalimantan Timur.

Untuk gas bumi, ConocoPhillips menduduki peringkat utama. Perusahaan energi asal Amerika Serikat itu menyumbang 21 persen dari total produksi gas bumi nasional. Untuk komoditas batubara, PT Kaltim Prima Coal menjadi kontributor royalti terbesar hingga 14 persen. Sedangkan, untuk komoditas emas PT Freeport merupakan kontributor royalti terbesar.

Minyak, gas dan batubara merupakan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Pada 2014, kontribusi migas mencapai Rp 341 triliun atau 23-25 persen dari penerimaan negara. Sementara minerba menyumbang Rp 37 triliun atau 6-9

Pengungkapan Beneficial Owner ‘Pintu Masuk’ Kejar Korporasi Penghindar Pajak

Jumat, 02 Juni 2017

Hukum Online

Rancangan Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai sebagai upaya progresif pemerintah dalam menyiapkan perangkat hukum untuk pelaksanaan beneficial owner.

NANDA NARENDRA PUTRA

Pemerintah menggodok aturan yang nantinya mewajibkan korporasi untuk memberikan informasi tentang siapa pemilik manfaat sebenarnya (*Beneficial Owner*) dari perusahaan. Pengaturan prinsip mengenali penerima manfaat dari korporasi ini dilatarbelakangi karena banyaknya korporasi yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana yang merupakan penerima manfaat.

Peneliti dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Agung Budiono, mengatakan komitmen pemerintah menyusun [Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme](#) untuk mengungkap identitas pemilikan atau pengendali sejalan dengan upaya penegakan prinsip transparansi di sektor migas dan minerba. Hal itu tertuang dalam Standar *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI/ Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif) tahun 2016.

“Ini secara *political will* sangat maju. Dengan ini semua korporasi harus deklarasikan siapa pemilik manfaatnya,” kata Agung saat diwawancarai *hukumonline* di Jakarta, Rabu (31/5) kemarin.

Laporan tahunan EITI yang dirilis akhir Mei 2017 lalu, menunjukkan satu terobosan di mana tertuang komitmen Indonesia dalam menerapkan *beneficial owner*. Pemerintah Indonesia juga telah menjabarkan peta jalan (*road map*) transparansi *beneficial ownership*, di mana era keterbukaan ini dimulai sejak tahun ini kemudian pengungkapan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan khusus di industri migas dan minerba dimulai tahun 2020.

Secara garis besar, pelaksanaan peta jalan ini dibagi tiga tahap. Tahap *Pertama*, penentuan definisi, tingkat keterbukaan informasi, dan penentuan cara paling efektif terkait *beneficial owner* untuk manajemen data dan cara pengumpulan data pada tahun 2017. Tahap *Kedua*, penentuan kementerian atau lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan *beneficial owner* sekaligus pengembangan kerangka institusi dan hukum pada tahun 2018. Dalam tahap ini juga akan dilakukan kajian terkait regulasi yang menghambat atau mendukung pelaksanaan serta sosialisasi aturan transparansi ini pada industri ekstraktif. Tahap terakhir, pada tahun 2019 masuk ke tahap pelaksanaan.

“Tujuan EITI ini untuk meningkatkan kepatuhan dan reputasi dari negara. Artinya ketika, bisnis tambang transparan, maka *governance* akan lebih baik,” kata Agung.

Dari pelaksanaan *beneficial owner* ini, lanjut Agung, diharapkan berdampak ke seluruh sektor industri, tidak hanya ke industri migas dan minerba misalnya dampak keterbukaan pemilik manfaat ke penerimaan di sektor perpajakan. Ambil contoh misalnya, perusahaan A di Indonesia menjual batu bara dengan nilai Rp 700 juta ke perusahaan B dengan seharga Rp 750 juta, yang sebetulnya merupakan anak usaha perusahaan A. Dari penjualan itu, perusahaan A mendapat untung Rp 50 juta.

Singkat cerita, perusahaan B menjual kembali batu bara itu ke perusahaan C yang berada di *tax haven country* seharga Rp 1 miliar. Artinya terdapat untung senilai Rp 250 juta yang dihindarkan pajaknya oleh perusahaan dan anak usahanya itu. kata Agung, bila nantinya regulasi tentang prinsip mengenali pemilik manfaat diberlakukan, maka perusahaan yang mencoba melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan (*profit shifting*) dapat dengan mudah dibidik dan dilacak aliran keuangan sebagai bukti.

“Ini kan bisa ditindaklanjuti secara sektoral. Akhirnya bisa tahu, begitu di-*declare* NPWP, Ditjen pajak bisa tahu pajaknya. Jadi, ini punya dampak lanjutan kepada otoritas lain,” kata Agung.

Agung melanjutkan, selama ini upaya mengungkap pemilik manfaat sebenarnya sangat sulit dilakukan. Pengalaman PWYP Indonesia sendiri, melacak pemilik manfaat yang sebenarnya lewat dokumen yang terekam di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM seringkali tak membuahkan hasil. Permintaan dokumen resmi yang mesti ditebus dengan membayar biaya PNBP juga tak banyak membantu mengungkap siapa pemilik manfaat usaha grup tertentu.

“Kita cek ke AHU beli data AHU perseroan. Satu data itu (harganya) 500rb (mulai dari RUPS dan pendirian terakhir), ada nama direktur, komisaris, besaran pemilik saham. Tapi *legal entity* yang didapat dari AHU itu belum memadai. Kita dapatkan sampai *layer* 3 dan ke-4, tapi kita tidak bisa mencari kalau suatu PT berkedudukan hukum di luar Indonesia seperti negara *tax haven*. Data AHU saja tidak cukup sebenarnya. Makanya, penting buat kita untuk mendorong deklarasi *beneficial ownership*,” kata Agung.

Pelaksanaan peta jalan itu nantinya memang akan melibatkan sejumlah instansi, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia (BI).

Masing-masing kementerian/lembaga juga menyiapkan kajian untuk menentukan apakah butuh payung hukum untuk pelaksanaannya. Seperti misalnya draf rancangan Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang dikoordinatori PPATK jadi salah satu contoh pengajuan payung hukum pelaksanaan *beneficial owner*.

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perpres, Yunus Husein menjelaskan latar belakang dibuatnya Perpres ini untuk mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi di korporasi apakah terindikasi

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau tidak. Hal ini sesuai best practice yang terjadi di internasional. Selain itu, penyusunan ini juga bermaksud agar Indonesia comply dengan rekomendasi 24 dan 25 *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering*. Yunus melanjutkan, draf rancangan Perpres sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Artinya, rancangan Perpres itu hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden.

“Meminta transparansi untuk masalah *beneficiary ownership* dari badan-badan hukum, dari korporasi, dan dari *legal arrangement* atau transaksi, dia bisa terkait badan hukum dan siapa di balik transaksi,” kata Yunus kepada *hukumonline* akhir Mei kemarin.

(Baca Juga: [Mengintip Rancangan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi](#))

Berdasarkan draf rancangan Perpres yang diperoleh *hukumonline*, yang dimaksud pemilik manfaat adalah orang perseorangan dalam korporasi yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi atau pengurus pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dalam Perpres ini.

Sedangkan yang dimaksud korporasi meliputi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma atau bentuk korporasi lainnya. Dalam rancangan Perpres ini disebutkan, tiap korporasi wajib menetapkan paling sedikit satu pemilik manfaat.

Selain itu, Otoritas Berwenang yakni instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, atau pembubaran korporasi atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi, juga dapat menetapkan pemilik manfaat di luar pemilik manfaat yang disebutkan oleh korporasi.

Penetapan pemilik manfaat lain oleh Otoritas Berwenang ini dilakukan berdasarkan penilaian yang bersumber dari hasil audit terhadap korporasi oleh Otoritas Berwenang, informasi instansi pemerintah, lembaga swasta yang mengelola data, informasi pemilik manfaat, menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi pemilik manfaat. Serta, informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam rancangan Perpres juga disebutkan, korporasi wajib menunjuk pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permintaan Otoritas Berwenang dan instansi penegak hukum.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi. Penerapan tersebut dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi, serta korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Informasi pemilik manfaat dari korporasi paling sedikit mencakup nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat tanggal lahir; kewarganegaraan; alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat. Seluruh informasi ini wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Korporasi wajib menyampaikan informasi benar disertai dengan surat pernyataan mengenai pemilik manfaat kepada Otoritas Berwenang. Jika diperlukan, Otoritas Berwenang dapat melakukan verifikasi kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun.

Terkait pengawasan, rancangan Perpres ini memberikan amanatnya kepada Otoritas Berwenang. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Otoritas Berwenang dapat menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Perpres ini, melakukan audit terhadap korporasi, dan mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perpres ini.

Pengawasan oleh Otoritas Berwenang dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam melakukan pengawasan, Otoritas Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika diperlukan, Otoritas Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai kewenangannya.

“Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 14 rancangan Perpres.

Sementara selain PPATK, Kemenkumham juga sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar pengajuan Perpres dapat segera dilakukan. Pengajuan Perpres itu dilakukan karena tidak ada pendelegasian *beneficial owner* di peraturan yang setingkat undang-undang. dalam hal ini, Kemenkumham tidak bisa mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) apabila tak ada undang-undang yang memayungi *beneficial owner*.

Selain itu, KPK tengah melakukan kajian kedua yang juga berisi *risk assessment* pelaksanaan *beneficial owner*. Kajian akan menentukan beberapa hal penting seperti tingkat keterbukaan dan siapa yang dapat mengakses informasi *beneficial owner*. Kajian KPK diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2017. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus *Panama Papers*.

Walaupun tak semua berbuat kriminal, namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk pembukaan informasi *beneficial owner* ditunjukkan dengan komitmen di *forum anti-corruption summits* yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Indonesia juga bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi *beneficial owner*. Selain EITI, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF dan pelaksanaan *BO G20 Principles*.

Perlu Peningkatan Transparansi Industri Ekstraktif di Provinsi Jambi

10:51 || SEL 19 SEP 2017



INFOJAMBI.COM – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyosialisasikan Laporan EITI dan Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah, di salah satu hotel di Kota Jambi, Selasa (19/9).

EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak, sehingga meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

“EITI dapat meningkatkan kepercayaan atau trust, karena proses transparansi diawasi oleh kelompok multi pemangku kepentingan, terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang memiliki kedudukan setara,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim.

Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran lain perusahaan dan penerimaan negara dari industri ekstraktif ke publik. Empat laporan telah dipublikasikan sejak 2013, mencakup informasi penerimaan negara dari seluruh perusahaan sektor migas, namun dari sektor minerba baru sekitar 85 % dari total penerimaan negara.

Dalam laporan EITI, baru sekitar 120 perusahaan minerba yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pembayaran ke negara. Ribuan perusahaan lainnya yang sebagian besar memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum menjadi perusahaan pelapor EITI. **(Doddi Irawan – Jambi)**

Peta Jalan Ungkap Kedok Pemilik Perusahaan Tambang

Mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan tambang sangat penting bagi pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak

Tambang **KATADATA**

Rabu 12/7/2017, 12.42 WIB

Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Salah satu wujud belum terbukanya pengelolaan sektor tambang adalah siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang.

Sejauh ini, tidak ada informasi yang akurat mengenai *beneficial ownership* (BO) di sektor pertambangan migas dan minerba. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan atau industri tambang, meskipun namanya tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan.

Padahal, mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang sangat penting bagi pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak. Para pengendali ini biasanya juga merupakan penerima atau penikmat manfaat akhir dari keberadaan perusahaan tambang tersebut. Apalagi, ada sejumlah fakta yang memperkuat mengapa *beneficial ownership* di sektor tambang ini sangat penting untuk diungkap.

Pertama, besarnya potensi bisnis di sektor tambang di Indonesia berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan bagi negara. Data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia pada 2014 menyebutkan jumlah uang beredar di sektor migas dan minerba sekitar Rp 1.387 triliun. Namun, pada tahun tersebut, jumlah pajak yang terealisasi hanya sebesar 9,4 persen atau Rp 96,9 triliun.

Kedua, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menyebutkan bahwa dari 11 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, terdapat 3.722 izin tambang yang bermasalah. Permasalahan izin tambang disebabkan oleh buruknya tata kelola tambang sehingga berpotensi menimbulkan korupsi dan penghindaran pajak.

Ketiga, selain izin bermasalah, menurut data dari Koordinasi dan Supervisi KPK diketahui bahwa ada sekitar 1.800 pemilik IUP tidak dapat teridentifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya. Menurut Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah, tidak adanya informasi akurat soal NPWP pemilik tambang membuat hilangnya potensi pajak di sektor ini.

Dengan adanya sejumlah fakta tersebut, keterbukaan atas siapa pengendali perusahaan tambang menjadi sangat penting bagi optimalisasi penambahan basis pajak. Menurut Koordinator Program Transparency Internasional Indonesia (TII) Wahyudi, transparansi *beneficial ownership* banyak manfaatnya untuk negara. Orang yang selama ini tak membayar pajak, bakal bisa ditarik pajaknya. “Praktik penghindaran pajak bisa dicegah, sekaligus mendorong penerimaan pajak,” ujar dia.

Apalagi, laporan Transparency Internasional menunjukkan berbagai skandal korupsi besar kerap memiliki benang merah terkait dengan *beneficial ownership*. Ada indikasi pelaku memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan, perwalian dan badan hukum lain yang bersifat anonim dan berlokasi di sejumlah wilayah yuridiksi yang berbeda untuk memindahkan dana gelap. Umumnya mereka menggunakan jasa perantara profesional dan bank untuk memindahkan atau menyembunyikan uang.

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity pada 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram atau *illicit financial flow* (IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187,8 miliar atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Aliran uang haram di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 227,7 triliun pada 2014, atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor pertambangan, jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 23,89 triliun.

Sorotan pada pengendali perusahaan semakin tajam pasca terkuaknya Panama Papers yang membuka fakta bahwa dana yang diparkir di negara bebas pajak sangatlah besar. Panama Papers menguatkan pentingnya transparansi pemilik manfaat dari suatu usaha, termasuk sektor ekstraktif, agar tak terjadi penyimpangan pembayaran pajak dengan pemindahan atau pencucian uang di negara-negara *tax haven*.

Laporan Panama Papers menunjukkan sebanyak 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dokumen tersebut. Meski tak berbuat kriminal, namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran, seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif. Temuan ini menggugah kesadaran dunia untuk meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai tindak lanjut untuk implementasi transparansi *beneficial ownership*, pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah. Pertama, penerapan transparansi BO melalui kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Kedua, melalui komitmen di sebuah forum Anti-corruption Summits yang berlangsung di London 12 Mei 2016. Di forum ini, Indonesia bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi BO. Ketiga, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dan penerapan BO *G-20 Principles*, atau prinsip transparansi BO yang diadopsi di 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Montty Girianna mengingatkan pentingnya penerapan transparansi BO di Indonesia. Sebab, menurut Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia tersebut, ada sejumlah manfaat dari transparansi BO, seperti mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, monopoli terselubung, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Untuk implementasinya, Indonesia telah menyusun *road map* atau peta jalan BO EITI yang dipublikasikan pada 2016. Peta jalan itu terbagi dalam tiga tahapan. Pertama, pada 2017 yang diawali dengan penentuan definisi BO, tingkat keterbukaan informasi, hingga penentuan cara paling efektif untuk manajemen data dan cara pengumpulan data.

Tahap kedua, pada 2018, diikuti dengan pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Pada tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab atas pelaporan BO, peraturan pendukung atau penghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum transparansi BO dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif.

Tahap ketiga, pada 2019 akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.

Roadmap tersebut merupakan awal dari agenda besar transparansi BO yang akan diterapkan per 1 Januari 2020. Pada saat itu, negara pelaksana EITI harus membuka data pengendali perusahaan tambang. Ini mencakup nama, kebangsaan dan negara asal dari penerima atau pemilik manfaat industri tambang dan migas. Keterbukaan atas identitas mereka akan mempermudah pemerintah untuk mengejar potensi pendapatan negara yang hilang akibat adanya penghindaran pajak.

Kendati upaya menuju penerapan transparansi BO mulai dijalankan di Indonesia, namun tantangan yang dihadapi tidak ringan. Salah satunya adalah belum adanya data BO yang terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM, data keuangan di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Belum lagi data kependudukan berada di Kementerian Dalam Negeri dan data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Saat ini belum ada data terintegrasi yang melibatkan sejumlah instansi,” ujar Pembina Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, Putri Rahayu.

Menurut Maryati, pemerintah perlu melakukan sejumlah perbaikan. Di antaranya adalah sinkronisasi data antar lembaga, perbaikan regulasi, serta jaminan perlindungan data privat dari individu pemilik perusahaan. Untuk mewujudkannya perlu mendapatkan dukungan politik dari para pembuat kebijakan dan kepala negara.

RGI Indonesia Berada Diperingkat 11 dari 81 Negara

Selasa, 19 September 2017 11:57



Sosialisasi laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berlangsung di Hotel Aston Jambi, Selasa (19/9).

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Nurlailis

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Resources Governance Index (RGI) atau tata kelola sumber daya 2017, Indonesia Berada di Peringkat 11 dari 81 negara di dunia.

Hal ini disampaikan oleh Asdep industri ekstraktif, sekretaris tim transparansi industri ekstraktif, Ahmad Bastian Halim, dalam Sosialisasi laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berlangsung di [Hotel Aston](#) Jambi, Selasa (19/9).

Di kawasan Asia pasifik, Indonesia di Peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. Indonesia memperoleh poin tinggi di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. Sedangkan di perizinan, poin Indonesia masih belum memuaskan.

Dikatakannya Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading.

Pilot ini sebagai dasar EITI internasional untuk menerapkan standar transparansi di sektor perdagangan migas yang salah satunya untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga migas.

Sosialisasi Laporan Extractive Industries Transparency Initiative

(EITI), Bentuk EITI Daerah

Selasa, 19 September 2017 09:36



Laporan Wartawan Tribun Jambi, Nurlailis

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sosialisasi laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berlangsung di [Hotel Aston](#) Jambi, Selasa (19/9).

Selain [sosialisasi](#) laporan EITI, juga dilaksanakan rencana pembentukan EITI daerah. EITI adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara.

EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif.

Terkait Gejolak Pertambangan Kalsel, Adip: "Pemprov Harus

Transparan"

Jumat, 14 April 2017 08:52

BANJARMASINPOST.CO.ID - MEMPERHATIKAN Permen 43/2014 dan batas evaluasi tanggal 2 Januari 2017, maka Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan evaluasi admin dan keuangan serta teknis lingkungan setiap KP/ IUP yang menjadi kewenangannya ke menteri ESDM melalui Dirjen Minerba paling lambat 2 April 2017.

Menimbang pentingnya perihal ini, saya yakin gubernur telah melakukan evaluasi dan melaporkannya ke Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba. Adalah sebuah kekeliruan jika sampai batas waktu awal April 2017 pelaporan belum dilakukan karena dapat berakibat pencabutan IUP oleh Menteri ESDM.

Yang perlu dipahami untuk penerbitkan status atau bahkan sertifikat CnC yang menjadi kewenangannya, Menteri ESDM tentu memerlukan waktu untuk menilai kebenaran laporan tersebut sehingga dimungkinkan ada klarifikasi.

Oleh karena itu bulan April ini menjadi waktu tunggu harap-harap cemas bagi pemegang IUP yang mengharapkan keluarnya status atau sertifikat CnC. Bola CnC sekarang ada di tangan Dirjen Minerba.

Oleh karena itu sebaiknya Dinas Pertambangan Provinsi Kalsel lebih terbuka menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Hak tanya mengacu UU keterbukaan informasi publik sebenarnya dimiliki publik atau masyarakat sehingga pemprov harus memahami koridor tersebut.

Dalam Perpres No 26/2010 masalah Transparansi telah dikumandangkan untuk mendorong terwujudnya transparansi terutama dari aspek penerimaan negara yang juga berkaitan dengan legal perizinan tambang.

Transparansi Industri Ekstraktif Jambi Perlu Peningkatan

Selasa, 19 September 2017 19:24



Laporan Wartawan Tribun Jambi, Nurlailis

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dalam laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2014, di Provinsi Jambi terdapat 6 perusahaan operator migas dan 1 perusahaan minerba yang wajib melaporkan pembayaran ke negara untuk EITI.

Hal ini disampaikan Asdep [industri](#) ekstraktif, sekretaris tim [transparansi industri](#) ekstraktif, Ahmad Bastian Halim, dalam Sosialisasi laporan EITI berlangsung di Hotel Aston Jambi, Selasa (19/9).

"Semua perusahaan migas wajib memberikan laporan sedangkan di sektor minerba hanya 1 perusahaan di Jambi yang wajib menjadi pelapor EITI," ujarnya.

Dikatakannya, hal itu dikarenakan batas entitas pelapor untuk perusahaan minerba adalah perusahaan yang membayar royalti ke pemerintah sejumlah 20 milyar rupiah atau lebih pertahun.

Satu perusahaan yang masuk dalam laporan, walaupun berkontribusi sangat besar bagi penerimaan negara, tentu sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang berjumlah 196 dan 3 perusahaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) di Provinsi Jambi berdasarkan data per Oktober 2016.

"Peningkatan [transparansi](#) di daerah akan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan program dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena terbukanya informasi tentang eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya," ungkapnya.

EITI adalah standar global bagi [transparansi](#) di sektor ekstraktif, termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara.

EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas [industri](#) ekstraktif.

Pemerintah Luncurkan Laporan EITI

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko Perencanaan dan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, kemarin.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun mineral. Penyusunan laporan ini juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020. Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif.

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan

monopoli terselubung," tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perencanaan Monty Girianna.

Karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status compliance (patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara

yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya migas dan mineral di seluruh dunia. Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja

industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. (ant)

Alam Lestari Tanpa Penjarahan

Rabu, 29 November 2017 00:30

Oleh: Reja Fahlevi

Banjarmasin Post. INDONESIA merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, baik untuk sektor tambang, pangan dan hasil hutan. Kekayaan alam yang melimpah itu memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah pembangunan yang lebih baik.

Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, lestari, dan adil akan memastikan bahwa kekayaan ini berguna untuk banyak pihak bukan hanya sebagian orang serta bermanfaat jangka panjang akan lebih dari mengkompensasi dampak eksploitasi.

Sayangnya, pengelolaan sumber daya alam itu belum dilakukan dengan baik. Masih banyak kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, seperti kasus korupsi (bidang SDA).

Jika ditelisik, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam utamanya ketidakpastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen Sebagai contoh terjadinya korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan disebabkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Selain itu adanya kerentananan perizinan sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Berdasarkan Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Pertambangan dan Kehutanan (Komisi Pemberantasan

Korupsi, 2014) menunjukkan potensi suap mencapai 22 miliar rupiah per izin per tahun.

Modus yang dilakukan untuk menjarah sumber daya alam itu pun dinilai cukup beragam. Berdasarkan catatan ICW, pola-pola yang dilakukan para penjarah SDA itu adalah dengan cara menyiasati perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menyewa broker untuk mengurus perizinan serta menggunakan proteksi back up dari oknum penegak hukum.

Selain itu, tidak jarang para pengusaha merambah hutan baik secara ilegal maupun legal untuk melakukan penebangan di wilayah konservasi. Bahkan tidak sedikit pejabat (kepala Daerah dan pejabat lainnya) yang memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh konsesi.

Dengan dalih menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) banyak pejabat yang mengobral izin usaha untuk mengeksploitasi hasil alam seperti pertambangan. Apalagi, selama sekitar satu dekade, terjadi booming harga komoditas di pasar ekspor. Hal ini membuat banyak pengusaha tergiur untuk menggarap sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman pun berbondong-bondong terjun menggarap pertambangan, meskipun dalam skala kecil. Alhasil, obral izin usaha pertambangan dan sumber daya alam lainnya kerap berujung pada kerusakan lingkungan, karena banyak pengusaha yang tidak memahami praktik pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, praktik itu tak selamanya murni bermuara pada peningkatan PAD. Izin usaha pertambangan menjadi objek transaksi antara oknum kepala daerah dan pengusaha pertambangan. Bibit korupsi itu seolah memperoleh tempat persemaian yang subur, lantaran Indonesia menerapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, yang ternyata membutuhkan biaya besar. Dari sisi kepentingan kepala daerah, terutama mereka yang baru dilantik, penerbitan izin usaha pertambangan bisa dijadikan sarana untuk mengembalikan modal politik saat pertarungan di pilkada.

Situasi ini dimanfaatkan pengusaha sektor pertambangan dengan membantu seorang calon kepala daerah agar memenangi pilkada. Tujuannya, agar kelak bisa mempengaruhi kepala daerah agar bersedia menerbitkan izin usaha pertambangan demi kepentingan bisnis mereka, termasuk dengan cara melawan hukum, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

yang menyebarkan dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan, kurang dari separuh yang dinyatakan clear and clean atau tidak bermasalah.

Reformasi Tata Kelola SDA

Tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia sudah sejak lama menjadi sumber masalah yang tak kunjung selesai. Mulai dari panjangnya rantai perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga minimnya transparansi memberi peluang terhadap masuknya korupsi di sektor sumber daya alam.

Masalah bertambah seiring minimnya akses masyarakat terhadap informasi pertambangan dan sumber daya alam lainnya di daerahnya. Ini berakibat pada meningkatnya potensi kerugian di pemerintah pusat dan daerah, baik dari segi penerimaan maupun lingkungan. Berangkat dari hal itu, pemerintah melakukan serangkaian upaya reformasi tata kelola pertambangan nasional. Seperti penyederhanaan perizinan di sektor migas dan minerba yang telah dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Gerakan ini merupakan perluasan dari Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batu bara (Korsup Minerba) bentukan KPK dan Kementerian ESDM dalam rangka reformasi tata kelola di sektor minerba.

Sebenarnya dua tahun yang lalu sudah dibentuk suatu organisasi sebagai mitra KPK yakni Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang disepakati Maret 2015 lalu. Namun, rupanya pencegahan dan penindakan korupsi sumber daya alam di daerah masih belum nyata dampaknya dan efektif untuk mengatasi masalah korupsi di sektor sumber daya alam.

Di samping itu, pemerintah mendorong penerapan transparansi di sektor pertambangan melalui penerbitan regulasi dan laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). EITI telah dirintis sejak 2008, meski pelaksanaannya baru dimulai sejak 2013 lalu. Hingga saat ini, program EITI telah mencakup 176 perusahaan migas dan 120 perusahaan di sektor minerba. (*)

Aturan 'Buka-bukaan' Pemilik Perusahaan Rampung Tahun Ini

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Senin, 23/10/2017 16:10 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah optimis aturan terkait keterbukaan informasi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (*beneficial ownership/BO*) untuk seluruh industri di Indonesia rampung sebelum akhir 2017.

Beleid ini akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) baru yang menjadi tindak lanjut pemerintah dari aturan sebelumnya yakni, Perpres RI no 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Diani Sadiawati mengungkapkan, aturan tak hanya menyantumkan ketentuan industri ekstraktif, melainkan lebih bersifat umum.

"Isinya tentu ada ketentuan dengan langkah-langkah dari peraturan sebelumnya, tapi tidak hanya industri ekstraktif jadi lebih umum. Lebih mencakup bidang lain," papar Diani, Senin (23/10).

Misalnya, lanjut Diani, pendanaan terorisme atau pencucian uang. Masalahnya, seluruh kegiatan ini saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan saling bersinergi untuk merealisasikan aturan tersebut.

"Sekarang memang dalam proses bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi lead-nya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," sambung dia.

Sementara itu, K/L lainnya terdiri dari PPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

Lebih lanjut Diani menjelaskan, aturan ini akan segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sekaligus akan diselaraskan dengan Undang-Undang (UU) tentang kerahasiaan perbankan. Pasalnya, aturan tersebut diklaim dapat menghalangi implementasi keterbukaan informasi BO.

"Nah ini tentu kami juga kaji lebih lanjut bersama BI lalu OJK, bagaimana nanti revisi UU kerahasiaan bank ini," katanya.

Menurut Diani, penerimaan pajak yang masih rendah menjadi salah satu dampak dari belum maksimalnya implementasi keterbukaan informasi BO. Dengan adanya Perpres mengenai transparansi data BO untuk seluruh sektor bisnis, maka pemerintah bisa memperjelas siapa pemilik dari investasi atau sebuah perusahaan.

"Jadinya mereka bayar pajak," imbuh Diani.

Dalam hal ini, Diani mengklaim, pemerintah telah berdiskusi secara intensif dengan perusahaan perbankan. Ia berharap, ada UU baru yang bisa mengakomodir dua kepentingan ini.

Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi

Senin, 23 Oktober 2017 14:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan [transparansi](#) kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau *beneficial ownership* (BO) dari aktivitas perekonomian akan meningkatkan kepercayaan investor. "Kalau ada yang *invest* di pertambangan, harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang menjadi pemilik berikut nama pemiliknya," ucap Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.

Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara Global Conference of Beneficial Ownership Transparency di Jakarta. Mereka hadir untuk membahas transparansi BO dari aktivitas perekonomian. Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas itu di antaranya pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif, dan investasi.

Baca: [Pengusaha Bioskop yang Transparan Bakal Dapat Insentif](#)

Selain itu, pertemuan ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. "EITI mendorong negara yang punya sumber daya alam, seperti Indonesia serta negara Asia dan Afrika, menerapkan transparansi," ujar Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.

Bambang menuturkan Indonesia telah mendorong sistem data yang lebih baik. Data tersebut antara lain basis data BO, data *interfacing*, dan data-data sumber daya alam. Selain itu, ada pembenahan data keuangan dengan data perpajakan. Pemerintah juga telah mengusung kebijakan satu data satu peta. "Data-data yang baik adalah prasyarat untuk mempercepat penggunaan *evidence based policy* dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan kepercayaan investor juga bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Data ini terkait dengan BO dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka.

Lebih jauh, Bambang menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. "Sehingga pemerintah tidak hanya [transparan](#), akuntabel, serta inovatif, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif."

Beneficial ownership, belajar dari negara lain

Senin, 23 Oktober 2017 / 20:13 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera mengeluarkan perpres untuk akses keterbukaan melalui *beneficial ownership* (BO). Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

Selain mengeluarkan perpres, pemerintah juga melihat praktik transparansi data BO di negara lainnya untuk diterapkan di Indonesia pada 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia perlu mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, berbagi hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama penguatan regulasi yang diperlukan.

"Transparansi *Beneficial Ownership* juga merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting*). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama di negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*)," katanya di sela Konferensi Global Transparansi *Beneficial Ownership* di Hotel Fairmont, Jakarta (23/10).

Terpisah, Menteri Anggaran dan Perencanaan Nasional Nigeria Zainab S Ahmed mengatakan, menyediakan daftar publik untuk BO berhasil meningkatkan investasi asing di Nigeria. "Di Nigeria, kami melihat bagaimana transparansi BO bisa menambah ketertarikan investor selain menambah pajak kami," ujarnya.

Namun demikian, menurut Zainab, transparansi BO ini memang menantang. Oleh karena itu, penerapan aturan untuk BO harus hati-hati. "Dalam hal ini 'satu ukuran cocok untuk semua' atau *one size fits all* tidak berlaku," ucapnya.

Pimpinan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), sebuah standar global bagi transparansi di sektor industri ekstraktif menyatakan, Indonesia sendiri sudah menjalani proses yang baik dalam menerapkan aturan untuk BO. Oleh karena itu, pihaknya memberikan *beneficial ownership* progress award untuk Indonesia.

"Daftar BO adalah salah satu dari banyak upaya untuk memerangi korupsi. Indonesia telah membuat langkah mengesankan dalam undang-undang pertambangannya (untuk memungkinkan akses BO)," kata Fredrik.

Cara anyar pemerintah dorong transparansi pendapatan perusahaan

Senin, 23 Oktober 2017 12:00Reporter : [Anggun P. Situmorang](#)

• **Merdeka.com** - Indonesia terus memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan [korupsi](#) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Salah satu caranya adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners/BO) dari aktivitas perekonomian.

Progres penerapan transparansi BO di Indonesia telah memperoleh apresiasi dari Extractive Industries Transparency Initiatives (EiTI), sebuah standar global bagi transparansi di sektor industri ekstraktif. Tahun ini, Indonesia bahkan ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong transparansi BO.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam konferensi tersebut dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk belajar dan mengambil manfaat praktik BO yang telah dilakukan di berbagai negara. Di mana, konferensi ini diikuti oleh 52 negara anggota EiTI.

"Konferensi ini bagian dari pemberantasan korupsi yang lebih luas dan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Ini juga sebagai persiapan Indonesia menjadi anggota The Financial Action Task Force," ujar Bambang di Hotel Fairmont, [Jakarta](#), Senin (23/10).

Bambang mengatakan, keterbukaan BO merupakan bagian dari prinsip anti penggerusan pendapatan dan pengalihan keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Sebagai negara anggota EiTI, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pada tahun 2010 mengenai

Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh industri ekstraktif tahun 2010.

"Sebagai anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan roadmap transparansi BO pada awal 2017. Pada tahun 2020, Indonesia harus mampu mempublikasikan nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan industri ekstraktif," jelas Bambang.

Hingga saat ini, Indonesia tengah mendorong sistem data yang lebih baik antara lain basis data BO, data interfacing, data-data sumber daya alam (SDA), pembenahan keuangan dengan data perpajakan, lalu kebijakan satu data dan satu peta.

"Pemerintah menyadari bahwa data BO, data SDA, data peta dan data pajak yang baik merupakan beberapa persyaratan untuk mempercepat penggunaan pendekatan evidence based policy dalam pengambilan kebijakan," tandasnya. **[idr]**

Cara Pemerintah Cegah Aksi Pencucian Uang di Perusahaan

23 Okt 2017, 13:46 WIB

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendorong transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial ownership/BO). Hal ini untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi, serta meningkatkan transparansi perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

"Transparansi menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara, industri ekstraktif serta investasi," kata Bambang, saat membuka Global Conference on Beneficial Ownership, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menurut Bambang, dalam rangka mendorong transparansi BO di Indonesia, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Rangkaian pertemuan yang melibatkan Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, akademisi, organisasi profesi, Publish WhatYou Pay Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Natural Resource Governance Institute untuk membahas pentingnya BO telah dilakukan.

"Progres penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) International, sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif," paparnya.

Bambang melanjutkan, keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).

"Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Hal yang sama juga dilakukan

Indonesia, yang telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam gerakan yang didorong forum global terkait kepentingan perpajakan," ungkapnya.

Indonesia pun ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership, karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong transparansi BO. Konferensi global kedelapan ini dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Hotel Fairmont, Jakarta. Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian lembaga, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Sebagai tuan rumah pada konferensi global tersebut, Indonesia mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, serta berbagi hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait penguatan regulasi yang diperlukan.

"Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas dan sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga dalam persiapan untuk menjadi Negara anggota The Financial Action Task Force, dan akan dilakukan Mutual Evaluation Review oleh Asia Pacific Group on Money Laundering," tutup Bambang.

Cegah Aksi Pencucian Uang, Industri Tambang Diminta Transparan

23 Okt 2017, 14:34 WIB



Ilustrasi perusahaan tambang.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan akan mengawasi transparansi kepemilikan perusahaan pertambangan. Hal ini bertujuan mencegah tindak pidana [pencucian uang](3079985 "") dan praktik korupsi pada sektor tersebut.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebanyakan negara *emerging market* belum melakukan transparansi pada industri pertambangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dan berpotensi menimbulkan korupsi.

"Banyak negara *emerging market*, banyak ketidaktransparanan di industri tambang. Menimbulkan kerugian di industri tambang dan berpotensi menimbulkan korupsi," kata Bambang, saat membuka Global Conference on Beneficial Ownership, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menurut Bambang, hal tersebut menjadi dasar pemerintah, untuk lebih jeli menyoroti transparansi kepemilikan perusahaan tambang. "Intinya ingin menegaskan pentingnya kepemilikan di sektor tambang terutama," ujar dia.

Bambang melanjutkan, sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) International juga mendorong negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti Indonesia, Afrika, Nigeria, dan sebagainya menerapkan transparansi.

"Salah satunya yang banyak dibahas adalah tidak boleh lagi adanya *non disclosure agreement* artinya segala sesuatu harus terbuka," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, dengan penerapan transparansi pada perusahaan tambang, diharapkan tidak akan merugikan dari sisi perpajakan negara atau investor.

"Perusahaan mana yang jadi pemilik dan nama pemiliknya. Jadi dari segi perpajakan tidak merugikan baik bagi negara investornya ataupun negara lokal pertambangan," dia menandaskan.

Komitmen Pemerintah Menerapkan Transparansi Beneficial Ownership

GATRAnews -

Tuesday, 24 October 2017 14:03 |



Jumpa pers tentang Beneficial Ownership

(GATRA/Egi Fadliansyah/HR02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Indonesia saat ini telah berkomitmen untuk menerapkan transparansi *Beneficial Ownership* (BO), salah satunya komitmen Indonesia dalam *Anti Corruption Summit* di London yang telah ditetapkan pada 12 Mei tahun silam. Selain itu, sebagai negara anggota G20 pemerintah Indonesia berkomitmen menerapkan 10 indikator transparansi BO, juga dalam rangka persiapan menuju pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di 2018.

Di sektor industri ekstraktif, sebagai negara anggota *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI), pemerintah sudah menyusun roadmap implementasi transparansi BO di 2017.

Menurut Staf Ahli Bappenas Diani Sadia Wati, skema BO sedang dalam proses lintas kementerian, yg di lead oleh PPATK dan KPK. Selanjutnya, ia mengatakan nantinya perpres yang akan digunakan untuk "memayungi" BO.

"Kita sedang proses bagaimana sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transparansi BO, yang memang ada kaitannya juga dengan Langkah langkah yg lain tadi. Komitmen di G 20, lalu di Anti Corruption Summit, semuanya memang meminta kepada semua negara untuk melakukan langkah-langkah transparansi dari BO," katanya di Hotel Fairmont, Senin (23/10).

Lebih lanjut Diani mengungkapkan , progres antara K/L sejauh ini berjalan dengan baik. Hal ini menurutnya, sebagai bentuk komitmen besar untuk masuk BO.

Indonesia bereskan transparansi beneficial ownership

Senin, 23 Oktober 2017 / 14:29 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempercepat program untuk meningkatkan transparansi kepemilikan pengendali utama perusahaan (*beneficial ownership*). Ini merupakan salah satu syarat dalam Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif ini merupakan standar yang dikembangkan secara internasional untuk mempromosikan transparansi pendapatan minyak, gas, dan pertambangan. EITI mempublikasikan roadmap transparansi *beneficial ownership* pada awal 2017.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan, sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati *high level principle* dari Beneficial Ownership and Transparency. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi *beneficial ownership* yang akurat, sehingga dapat diakses oleh lembaga yang berwenang.

“Roadmap tersebut awal dari agenda besar transparansi BO di mana Per 1 Januari 2020, di mana negara pelaksana EITI harus membuka data yang meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat industri tambang dan migas,” kata Bambang pada Konferensi Global Transparansi Beneficial Ownership di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (23/10).

Selain data *beneficial ownership*, pemerintah juga mendorong sistem data lebih baik dari sumber daya alam, data keuangan, data pajak, dan kebijakan satu peta.

“Kami menyadari bahwa data BO, data SDA, data peta, dan data pajak yang baik merupakan beberapa di antara prasyarat untuk mempercepat penggunaan pendekatan *evidence based policy* dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan,” ujarnya

Transparansi ini juga menurut Bambang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi. Pasalnya, untuk menumbuhkan kepercayaan investor harus disertai dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas.

“Pemerintah harus menghindari adanya indikasi bahwa kemudahan dalam berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi. Transparansi Beneficial Ownership dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial,” jelasnya.

Indonesia Dorong Transparansi Kepemilikan Usaha Pertambangan

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Ani Nursalikhah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku Indonesia tengah mendorong transparansi kepemilikan usaha di sektor pertambangan. Indonesia merupakan negara pendukung standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif atau yang dikenal dengan EITI.

"Indonesia tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data *beneficial ownership*, data sumber daya alam, pembenahan data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. Pemerintah menyadari data yang baik merupakan beberapa prasyarat untuk mempercepat penggunaan pendekatan *evidence based policy* dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan," ujar Bambang dalam Global Conference on Beneficial Ownership Transparency di Jakarta, Senin (23/10).

Bambang mengaku, upaya tersebut penting karena di banyak negara terutama negara berkembang banyak ketidakjelasan dalam kepemilikan industri tambang. Hal ini pun menimbulkan kerugian bagi negara yang memiliki tambang dan berpotensi menimbulkan korupsi.

Konferensi yang digelar EITI pada 23 hingga 24 Oktober 2017 itu mendorong beberapa negara khususnya pemilik sumber daya alam seperti Indonesia untuk menerapkan transparansi tersebut. Bambang mengaku, salah satu poin yang banyak dibahas adalah menghapuskan *nondisclosure agreement*.

"Artinya segala sesuatu harus terbuka. Kalau ada perusahaan berinvestasi di bidang pertambangan harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang jadi pemilik berikut juga nama pemiliknya. Jadi semua harus transparan dan jelas," kata Bambang.

Bambang mengaku, dari segi perpajakan, hal itu mencegah kerugian baik bagi negara asal investor maupun negara yang menjadi lokasi tambang.

Indonesia memulai dukungan transparansi tersebut pada 2007 dan dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan

Daerah pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan peta jalan transparansi pada 2017. Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam laporan EITI.

"Sudah ada dokumennya tinggal kita mengimplementasikannya secara penuh," kata Bambang.

Identitas Penerima Manfaat Mesti Lengkap

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperketat masuknya modal di sektor pertambangan. Jika rencana investasi *beneficial ownership* (penerima manfaat) diajukan tidak jelas, maka pengajuan izin bakal ditolak.

Isyarat penolakan tersebut akan diatur dalam ketentuan terkait *beneficial ownership* berbentuk Peraturan Presiden, yang terbit akhir tahun ini. Diharapkan, aturan main itu dapat mempermudah investasi sektor ESDM maupun pengawasannya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah berhak menolak rencana investasi dari perusahaan. “Kami tidak menerima investasi dengan *beneficial ownership* yang tak jelas,” ujarnya, Selasa (24/10).

Keterbukaan *beneficial ownership*, juga diklaim mampu mencegah upaya penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktik pencucian uang. *Beneficial ownership* merupakan pemilik yang menerima manfaat langsung dari sebuah investasi, yang tidak bertindak sebagai agen, tak sekadar meminjam nama, dan bukan pula perusahaan perantara.

Sebetulnya, Kementerian ESDM telah menyusun pengawasan usaha sektor ESDM lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017. Beleid itu menyebut, kontraktor migas atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ingin mengambil alih hak partisipasi kelolaan sumber daya alam harus melakukan keterbukaan *beneficial ownership*.

“Perpres keterbukaan *beneficial ownership* ini nantinya menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi,” terangnya.

Menurut Jonan, dua ketentuan di atas belum mengatur ihwal keterbukaan kepemilikan dan perizinan usaha ekstraktif. Jonan berharap, sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terjalin demi pemanfaatan keterbukaan *beneficial ownership* sektor ESDM.

“Untuk melakukan *clearance beneficial ownership*, salah satunya harus memasukkan nomor identitas pajak di dokumen administrasi sehingga semua datanya terhubung,” imbuh mantan dirut PT KAI ini.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut, Indonesia diwajibkan untuk mempublikasikan seluruh *beneficial owners* di sektor tambang atau kawasan industri ekstraktif pada 2020. Dia menjelaskan, beberapa data yang diwajibkan untuk dipublikasikan adalah informasi mengenai nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok pihak yang mengendalikan perusahaan industri ekstraktif. “Ini akan dipublikasikan melalui laporan *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI),” jelasnya. **(man2/k18)**

Jakarta hosts Global Conference on Beneficial Ownership

Jakarta Post

Jakarta recently hosted an international meeting named Global Conference on Beneficial Ownership Transparency at Fairmont Hotel on Oct. 3-24.

Supported by the Tourism Ministry, the event was attended by 250 delegates from 52 countries.

The ministry's archipelago tourism marketing development deputy Esthy Reko Astuti said Indonesia was chosen as the host of this event due to the improvement that this country has made in terms of beneficial ownership transparency.

“This is like a pre-event for the upcoming IMF – World Bank Annual Meetings 2018,” Esthy added.

According to the ministry's head for convention and meetings promotions and overseas marketing deputy Eddy Susilo, the conference discussed the approach to release a profitable ownership in different national contexts, how to fix the investment climate with ownership transparency and the public's participation for the beneficial ownership transparency, especially concerning how the government and CSO can work together to improve the release of beneficial ownership.

The fifty-two country delegates who are members of Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) also discussed about Beneficial Ownership (BO) transparency from economy activity at this event.

Moreover, National Development Planning Agency (Bappenas) head Bambang S. Brodjonegoro said that ownership transparency would help boost investors' trust.

“If there is someone who makes an investment in mining, the ownership should be clear, which company owns what and who are the owners,” told Bambang. (kes)

JK: Investasi RI di Nigeria Mulai Mi Instan, Obat-obatan hingga Pupuk

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkesempatan bertemu dengan Wakil Presiden Nigeria Yemi Osinbajo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pertemuan keduanya membicarakan banyak hal terutama mengenai investasi.

JK menuturkan banyak investor asal Indonesia yang sudah lama berinvestasi di Nigeria. Total ada 17 perusahaan asal Indonesia yang ada di Nigeria dengan menggarap sejumlah sektor investasi yang cukup strategis.

"Ya, kita baru ketemu dengan Wakil Presiden Nigeria tadi. Dia datang untuk berbicara tentang banyak hal. Investasi," kata JK, Selasa (24/10).
JK menuturkan sektor investasi yang diambil Indonesia di Nigeria cukup beragam. Mulai dari produk makanan, obat-obatan hingga pupuk.



Jusuf Kalla melepas Wapres Nigeria Yemi Osinbajo (Foto: Dok. Setwapres)

"Banyak perusahaan-perusahaan seperti makanan. Indomie, obat-obatan Kalbe Farma, Indorama di bidang pupuk. Besar-besar investasinya. Itu jadi, karena penduduknya juga 182 (juta). Beda sedikit dengan kita 20% lah," sambung JK.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan tujuan secara umum Wakil Presiden Nigeria Yemi Osinbajo datang ke Indonesia. Menurut Bambang, Yemi hadir dalam pertemuan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Beneficial Ownership Conference yang berlangsung di Jakarta tanggal 23-24 Oktober. Konferensi ini sedikit banyak membahas mengenai sektor pertambangan.

"Kebetulan Wakil Presiden Nigeria ada di Jakarta dari hari Minggu malam, untuk menghadiri internasional conference mengenai beneficial ownership. Yaitu mengenai transparansi di sektor pertambangan khususnya karena Nigeria punya kepentingan di sektor migas. Jadi selama di Jakarta, beliau lebih banyak memang berkiprah di konferensi tersebut," pungkasnya.

Jokowi Segera Teken Perpres Ungkap Pengendali Usaha Tambang

Anugerah Perkasa , CNN Indonesia | Jumat, 27/10/2017 07:46 WIB



Presiden segera menandatangani Peraturan Presiden yang mengatur soal transparansi Beneficial Ownership guna perbaikan tata kelola sektor ekstraktif. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo segera menandatangani Peraturan Presiden yang mengatur soal transparansi pengendali utama perusahaan atau *Beneficial Ownership* guna perbaikan tata kelola sektor ekstraktif.

Hal itu disampaikan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho. Yanuar menyampaikan hal itu dalam seminar tentang *Beneficial Ownership* yang digelar bersama oleh Bappenas dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada pekan ini.

Dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan transparansi di sektor ekstraktif. Salah satu cara adalah transparansi soal pengendali utama perusahaan.

Yanuar menegaskan dua tantangan yang dihadapi Indonesia adalah integrasi data serta verifikasi data. Oleh karena itu, payung hukum terkait dengan pengendali utama perusahaan harus tersedia.

“Per Jumat 20 Oktober, Peraturan tentang BO sudah diparaf oleh enam menteri terkait. Peta jalan BO juga sudah ada,” kata Yanuar dalam notulensi seminar yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (27/10). “Payung hukum ini diharapkan dapat menjawab kedua tantangan.”

Diketahui, Indonesia sebagai anggota G20 terikat untuk menerapkan High Principles on Beneficial Ownership and Transparency.

Yanuar menegaskan transparansi itu akan dimulai dari sektor ekstraktif terlebih dahulu. Dia menegaskan sistem keuangan yang berintegritas dibutuhkan agar tumbuh rasa kepercayaan.

Dia menegaskan Indonesia butuh investasi US\$375 miliar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2018. Menurutnya, transparansi soal kepemilikan usaha itu tak akan menghambat investasi.

“Transparansi BO tak bisa dilakukan hanya satu negara. *Collective action* sangat penting, baik dalam negara maupun antar negara,” kata dia.

Diketahui, sektor ekstraktif menjadi sorotan terkait dengan dugaan korupsi karena tak memenuhi kewajibannya. Mulai dari perizinan hingga kewajiban setoran ke negara.

Data KPK menyatakan sekitar 2.546 izin pertambangan mineral dan batu bara bermasalah sudah dicabut di pelbagai wilayah di Indonesia. Lembaga itu menargetkan sekitar 5.000 izin itu akan dibekukan atau dicabut pada Desember 2017.

KPK sendiri segera mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo terkait dengan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batu bara yang belum dicabut oleh pemerintah daerah maupun Kementerian ESDM.

Ketua Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) KPK Dian Patria menuturkan pihaknya segera mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait dengan 5.000 IUP yang berstatus non Clean and Clear (CnC) hingga kini.

Dia menuturkan seharusnya pemerintah daerah maupun Kementerian ESDM dapat membereskan persoalan ribuan IUP tersebut. **(asa)**

Kejelasan Beneficial Ownership Permudah Perizinan Sektor ESDM



Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan keseriusan untuk mendukung transparansi bagi investor yang akan berinvestasi di sektor ESDM. Transparansi *Beneficial Ownership* (BO) ini diharapkan dapat mencegah terjadi korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktik pencucian uang.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Sektor ESDM. Kebijakan ini untuk melengkapi regulasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.

“Kami sudah mengeluarkan permen No. 48 Tahun 2017 dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Saya mengeluarkan permen 48 Tahun 2017 dimana permintaan persetujuan kepemilikan, dewan direksi harus mengeluarkan BO. Kami tidak menerima BO yang tidak jelas,” ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menghadiri *Conference Opening Up Ownership* di Jakarta, Senin (23/10).

Beleid tersebut menyempurnakan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi. Dua regulasi terakhir belum mengatur secara tegas mengenai keterbukaan kepemilikan dan perizinan usaha industri ekstraktif.

Jonan mengharapkan melalui Permen ESDM Nomor 48 tahun 2017 ini mampu mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) sektor ESDM melalui pengawasan usaha. Upaya ini merupakan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 33 di mana sektor ESDM yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Jadi Pionir

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menjelaskan bahwa program-program strategis dan sumber pendapatan negara menjadi fokus pelaksanaan BO, seperti sektor pertambangan. KPK bekerja sama dengan Kementerian ESDM, salah satunya menginventarisir Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak *Clear and Clean*, jumlahnya pun cukup besar kurang lebih 4.000 IUP.

“KPK berharap kementerian dan lembaga negara lain mampu mengikuti jejak Kementerian ESDM yang telah mengeluarkan payung hukumnya,” ujar Laode.

Dalam kesempatan itu, Jonan juga menegaskan bahwa kerja sama antar lembaga menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan BO. Saat ini, Kementerian Keuangan dan KPK sudah menempuh hal tersebut. “Untuk melakukan clearance BO, salah satunya harus memasukan ID pajak di dokumen administratif, sehingga semua datanya terhubung,” paparnya.

Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara, salah satunya dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak. Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo.

“Dengan adanya BO, sangat penting minimal mengurangi kasus penghindaran pajak, dan semua berlaku untuk semua sektor tidak hanya pertambangan,” ujar Suryo.

Sementara Deputy II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pondasi hukum pelaksanaan BO. Kebijakan seperti ini diperlukan karena implementasinya akan meningkatkan tingkat investasi suatu negara.

“Kami sedang menyiapkan Perpres ini. Saat ini, belum ada sanksi bagi yang tidak melakukan BO. Dengan Perpres ini, kita memiliki pondasi serta basis data sehingga membuat skema BO dapat diimplementasikan,” ujar Yanuar.

◦ **Kemenpar Dukong Global Conference On Beneficial Ownership**

VIVA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung suksesnya kegiatan Global Conference On Beneficial Ownership Transparency di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 23-24 Oktober 2017. Di acara yang dihadiri 250 delegasi dari 52 negara ini, Kemenpar menyajikan sejumlah cultural performance, Angklung Udjo dan accoustic band. Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti mengatakan, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership. Hal ini juga turut berimbas pada kemajuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) yang sedang digenjot Kemenpar.

"Konferensi tersebut menjadi langkah awal yang bagus dan makin meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Apalagi sebentar lagi juga akan diselenggarakan Anual Meeting IMF-WB dan Asian Games," ujar Esthy yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Bisnis dan Pemerintah Kemenpar Eddy Susilo, Selasa 24 Oktober 2017.

Selain itu, Esthy juga menyatakan bahwa konferensi yang berlangsung selama dua hari ini merupakan bagian dari road to annual meeting IMF yang akan diadakan di Indonesia tahun mendatang. "Jadi ini seperti semacam pra-event juga untuk agenda besar IMF Meeting di Indonesia 2018," ujarnya.

Eddy Susilo menambahkan, konferensi tersebut membahas isu-isu menarik. Di antaranya mengenai bagaimana upaya pendekatan untuk mengungkap kepemilikan yang menguntungkan dalam konteks nasional yang berbeda. Juga bagaimana memperbaiki iklim investasi dengan transparansi kepemilikan, serta partisipasi publik dalam transparansi kepemilikan yang menguntungkan dalam hal kaitannya dengan bagaimana pemerintah dan CSO dapat bekerja sama untuk meningkatkan pengungkapan kepemilikan yang menguntungkan.

"Peserta yang hadir cukup banyak. Jumlah negara yang datang 52 negara dengan peserta sekitar 300 lebih. Kami berharap konferensi tersebut dapat sekaligus menjadi arena untuk saling berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan negara-negara lain dan membangun kerjasama dengan beberapa negara," ujar Eddy.

Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara ini membahas transparansi Beneficial Ownership (BO) dari aktivitas

perekonomian. Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas itu di antaranya pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif, dan investasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari aktivitas perekonomian akan meningkatkan kepercayaan investor.

"Kalau ada yang invest di pertambangan, harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang menjadi pemilik berikut nama pemiliknya," ucap Bambang dalam paparannya.

Lebih jauh, Bambang menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. "Sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, serta inovatif, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif," ujarnya.

Menpar Arief Yahya turut senang Indonesia makin dipercaya lembaga-lembaga internasional menggelar konferensi. Menurutnya, hal ini membuktikan wisata MICE di Indonesia memiliki prospek yang cerah.

"Kota-kota yang memiliki objek atraksi wisata, juga memiliki fasilitas convention hall, lengkap amenitasnya, akan dipromosikan MICE-nya," jelas Menpar Arief Yahya.

Asosiasi bisnis, lembaga profesi, komunitas sosial, perusahaan, perkumpulan keluarga/marga, semua berpeluang menjadi costumers. Apalagi, MICE cenderung memilih lokasi yang ada objek wisata.

"Terima kasih sudah memilih Indonesia sebagai lokasi Global Conference. Dampak ekonominya pasti besar karena saar bapak-bapaknya conference, anak istrinya jalan-jalan keliling kota," kata Arief Yahya. (webtorial)

Kemenpar Dukung Global Conference On Beneficial Ownership

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung suksesnya kegiatan Global Conference On Beneficial Ownership Transparency di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 23-24 Oktober 2017. Di acara yang dihadiri 250 delegasi dari 52 negara ini, Kemenpar menyajikan sejumlah pertunjukkan Angklung Udjo dan band akustik.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti mengatakan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership. Hal ini juga turut berimbas pada kemajuan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition*) yang sedang digenjot Kemenpar.

"Konferensi tersebut menjadi langkah awal yang bagus dan makin meningkatkan kepercayaan duni internasional terhadap Indonesia. Apalagi sebentar lagi juga akan diselenggarakan Anual Meeting IMF-WB dan Asian Games," ujar Esthy.

Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Bisnis dan Pemerintah Kemenpar Eddy Susilo menyatakan konferensi yang berlangsung selama dua hari ini merupakan bagian dari *road to annual meeting IMF* yang akan diadakan di Indonesia tahun mendatang.

"Jadi ini seperti semacam pra-event juga untuk agenda besar IMF Meeting di Indonesia 2018," ujarnya.

Eddy Susilo menambahkan, konferensi tersebut membahas isu-isu menarik. Di antaranya mengenai bagaimana upaya pendekatan untuk mengungkap kepemilikan yang menguntungkan dalam konteks nasional yang berbeda. Juga bagaimana memperbaiki iklim investasi dengan transparansi kepemilikan, serta partisipasi publik dalam transparansi kepemilikan yang menguntungkan dalam hal kaitannya dengan bagaimana pemerintah dan CSO dapat bekerja sama untuk meningkatkan pengungkapan kepemilikan yang menguntungkan.

"Peserta yang hadir cukup banyak. Jumlah negara yang datang 52 negara dengan peserta sekitar 300 lebih. Kami berharap konferensi tersebut dapat sekaligus menjadi arena untuk saling berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan negara-negara lain dan membangun kerja sama dengan beberapa negara," ujar Eddy.

Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara ini membahas transparansi Beneficial Ownership (BO) dari aktivitas perekonomian. Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas itu di antaranya pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif, dan investasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau *beneficial ownership* (BO) dari aktivitas perekonomian akan meningkatkan kepercayaan investor.

"Kalau ada yang investasi di pertambangan, harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang menjadi pemilik berikut nama pemiliknya," ucap Bambang.

Menteri Pariwisata Arief Yahya turut senang Indonesia makin dipercaya lembaga-lembaga internasional menggelar konferensi. Menurutnya, hal ini membuktikan wisata MICE di Indonesia memiliki prospek yang cerah.

"Kota-kota yang memiliki objek atraksi wisata, juga memiliki fasilitas convention hall, lengkap amenitasnya, akan dipromosikan MICE-nya," kata Menpar Arief Yahya.

Asosiasi bisnis, lembaga profesi, komunitas sosial, perusahaan, perkumpulan keluarga/marga, semua berpeluang menjadi costumers. Apalagi, MICE cenderung memilih lokasi yang ada objek wisata. "Terimakasih sudah memilih Indonesia sebagai lokasi Global Conference. Dampak ekonominya pasti besar karena saat bapak-bapaknya conference, anak istrinya jalan-jalan keliling kota," kata Arief Yahya.

Kementerian ESDM Tolak Investor Tambang 'Bayangan'

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Selasa, 24/10/2017 13:13 WIB



Penolakan rencana investasi dari perusahaan dengan beneficial ownership tak jelas akan tertuang dalam Peraturan Presiden yang diteken akhir tahun nanti. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menolak seluruh rencana investasi sektor pertambangan apabila *beneficial ownership* (penerima manfaat) yang diajukan tak jelas.

Isyarat penolakan tersebut akan diatur dalam ketentuan terkait *beneficial ownership* berbentuk Peraturan Presiden yang akan terbit akhir tahun ini. Diharapkan, aturan main ini dapat mempermudah investasi sektor ESDM.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah berhak menolak rencana investasi dari perusahaan. "Kami tidak menerima *beneficial ownership* yang tak jelas," ujarnya mengutip siaran pers, Selasa (24/10).

Keterbukaan *beneficial ownership* juga diklaim mampu mencegah upaya penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktik pencucian uang.

Beneficial ownership merupakan pemilik yang menerima manfaat langsung dari sebuah investasi, yang tidak bertindak sebagai agen, tidak sekadar meminjam nama, dan bukan pula perusahaan perantara.

Sebetulnya, Kementerian ESDM telah menyusun pengawasan usaha sektor ESDM lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017.

Beleid itu menyebut, kontraktor migas atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ingin mengambil alih hak partisipasi kelolaan sumber daya alam harus melakukan keterbukaan *beneficial ownership*.

Perpres keterbukaan *beneficial ownership* ini nantinya menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi.

Menurut Jonan, dua ketentuan di atas belum mengatur ihwal keterbukaan kepemilikan dan perizinan usaha ekstraktif.

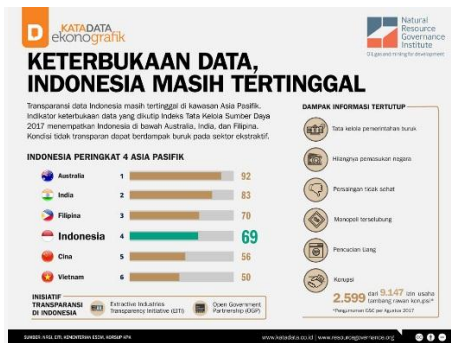
Jonan berharap, sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terjalin demi pemanfaatan keterbukaan *beneficial ownership* sektor ESDM.

"Untuk melakukan *clearance beneficial ownership*, salah satunya harus memasukkan nomor identitas pajak di dokumen administratif sehingga semua datanya terhubung," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang

Brodjonegoro menyebutkan Indonesia diwajibkan untuk mempublikasikan seluruh *beneficial owners* di sektor tambang atawa kawasan industri ekstraktif pada tahun 2020 mendatang.

Bambang menjelaskan, beberapa data yang diwajibkan untuk dipublikasikan adalah informasi mengenai nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok pihak yang mengendalikan perusahaan industri ekstraktif. Ini akan dipublikasikan melalui laporan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). **(bir)**



KATADATA

Keterbukaan Data, Indonesia Masih Tertinggal

Rendahnya keterbukaan data, khususnya di industri ekstraktif berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha

Tim Publikasi Katadata | 13 Oktober 2017

Tingkat transparansi data Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Pasifik. Indikator keterbukaan data yang dikutip Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 menempatkan Indonesia di bawah Australia, India, dan Filipina. Kurangnya transparansi ini dapat berakibat negatif pada sektor ekstraktif.

Rendahnya keterbukaan data, khususnya di industri ekstraktif berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha tambang. Selain itu, juga membuka peluang terjadinya monopoli terselubung, pencucian uang, hingga tindak korupsi. Berbagai kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor yang menyumbang PDB sebesar 7,2 persen pada 2016.

Sejumlah inisiatif untuk mendorong peningkatan transparansi telah diterapkan di Indonesia, seperti Extractive Transparency Initiative (EITI) dan Open Government Partnership (OGP). EITI merupakan standar global di sektor ekstraktif yang melakukan perbandingan antara pembayaran perusahaan migas dan minerba dengan penerimaan pemerintah. Sedangkan OGP adalah kemitraan antar-negara yang beranggotakan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. OGP bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Konferensi beneficial ownership bisa kerek MICE

Jumat, 27 Oktober 2017 / 21:41 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung suksesnya kegiatan Global Conference On Beneficial Ownership Transparency di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Di acara yang dihadiri 250 delegasi dari 52 negara ini, Kemenpar menyajikan sejumlah cultural performance, Angklung Udjo dan *accoustic band*.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti mengatakan, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership. Hal ini juga turut berimbas pada kemajuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) yang sedang digenjot Kemenpar.

"Konferensi tersebut menjadi langkah awal yang bagus dan makin meningkatkan kepercayaan duni internasional terhadap Indonesia. Apalagi sebentar lagi juga akan diselenggarakan Anual Meeting IMF-WB dan Asian Games," ujar Esthy dalam keterangan yang diterima KONTAN, Jumat (27/10).

Selain itu, Esthy juga menyatakan bahwa Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini merupakan bagian dari *road to annual meeting* IMF yang akan diadakan di Indonesia tahun mendatang. "Jadi ini seperti semacam pra-event juga untuk agenda besar IMF Meeting di Indonesia 2018," ujarnya.

Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara ini membahas transparansi Beneficial Ownership (BO) dari aktivitas perekonomian.

Menteri Pariwisata Arief Yahya turut senang Indonesia makin dipercaya lembaga-lembaga internasional menggelar konferensi. Menurutnya, hal ini membuktikan wisata MICE di Indonesia memiliki prospek yang cerah.

"Kota-kota yang memiliki objek atraksi wisata, juga memiliki fasilitas convention hall, lengkap amenitasnya, akan dipromosikan MICE-nya," jelas Arief Yahya.

KPC Raih PNBP Award dari Menteri Keuangan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali dinobatkan sebagai perusahaan tambang pembayar royalti atau penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar tahun 2017.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Chief Operating Officer (COO) KPC Ashok Mitra, Kamis (30/11/2017), di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.

Predikat pembayar PNBP (royalty) terbesar telah diterima KPC dalam dua tahun terakhir, sejak adanya penganugerahan award dari Kementerian Keuangan RI.

KPK: Perusahaan Tambang Anonim Utang Rp 23 Triliun ke Negara

Tsarina Maharani - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar pajak.

Laode memaparkan sekitar 24 persen perusahaan tambang tidak diketahui siapa pemiliknya. Perusahaan-perusahaan anonim ini juga tidak pernah membayar pajak dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp 23 triliun.

"Sekitar 24 persen pertambangan tidak punya *tax file number*. Mereka utang pada negara sekitar Rp 23 triliun dan kita tidak tahu sama sekali siapa yang punya perusahaan-perusahaan ini," papar Laode.

Hal itu disampaikan dalam konferensi 'Beneficial Ownership Transparency' bersama Presiden dan CEO Natural Resources Governance Institute (NRGI) Daniel Kaufmann, Menteri ESDM Ignasius Jonan, staf ahli Menteri Keuangan Suryo Utomo, dan staf ahli Kepresidenan Deputi 2 Yanuar Nugroho.

Setelah bocornya beberapa nama pejabat dan pengusaha Indonesia dalam Panama Papers pada 2016, Indonesia bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mencanangkan target keterbukaan identitas kepemilikan atau *beneficial ownership* (BO) di industri pertambangan. Target ini merupakan sebuah langkah kompleks yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

"Saya rasa tidak perlu *roadmap-roadmap* BO lagi ya, karena sebenarnya kita telah usahakan. Tinggal praktiknya saja bagaimana dijalankan. Kalau bikin *roadmap* lagi lama lagi," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam kesempatan yang sama.

Berkaitan dengan pemaparan Laode dan Jonan, Staf Ahli Kepresidenan Deputi 2 Yanuar Nugroho menyatakan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Harus ada kerja sama yang baik dengan instansi-instansi lain yang dapat melakukan pengawasan.

"Kita jangan lagi hanya mengandalkan pemerintah untuk menangani persoalan kepemilikan tambang ini. Tapi harus dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti KPK ini," ucap Yanuar.

Pada akhir sesi konferensi, Presiden dan CEO Natural Resources Governance Institute

(NRGI) Daniel Kaufmann pun menyimpulkan bahwa tiap negara yang menghadapi persoalan ini harus dapat membangun kerja sama yang baik dengan seluruh elemen bangsanya. Kesimpulan Kaufmann itu juga berdasarkan pemaparan dari Wakil Menteri Administrasi Publik Meksiko Eber Torres dan Deputi Menteri Kehakiman Ukraina Olena Sukmanova, yang hadir dalam kesempatan yang sama.

"Harus ada aksi kolektif. Tidak ada satu pun instansi yang bisa melakukan hal ini sendiri. Sehingga apa pun yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah, industri, dan sipil bekerja bersama-sama," tutur Kaufmann.

"Saling melengkapi yang penting. Tidak bisa fokus hanya pada satu aspek. Siapakah orang yang ada di balik ini? Siapa, berapa banyak, kontraknya atau kesepakatannya apa? Tiga informasi ini penting dan bisa kita lakukan triangulasi. Tidak bisa hanya salah satunya," tutur Kaufmann mengakhiri sesi konferensi.

(asp/asp)

MICE MAKIN MONCER, KEMENPAR DUKUNG GLOBAL CONFERENCE ON BENEFICIAL OWNERSHIP

Rabu, 25 Oktober 2017 | 22:14



INDOPOS.CO.ID - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung suksesnya kegiatan Global Conference On Beneficial Ownership Transparency di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 23-24 Oktober 2017. Di acara yang dihadiri 250 delegasi dari 52 negara ini, Kemenpar menyajikan sejumlah cultural performance, Angklung Udjo dan accoustic band.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuti mengatakan, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong transparansi Beneficial Ownership. Hal ini juga turut berimbas pada kemajuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) yang sedang digenjot Kemenpar.

"Konferensi tersebut menjadi langkah awal yang bagus dan makin meningkatkan kepercayaan duni internasional terhadap Indonesia. Apalagi sebentar lagi juga akan diselenggarakan Anual Meeting IMF-WB dan Asian Games," ujar Esthy yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Bisnis dan Pemerintah Kemenpar Eddy Susilo, Selasa (24/10).

Selain itu, Esthy juga menyatakan bahwa Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini merupakan bagian dari road to annual meeting IMF yang akan diadakan di Indonesia tahun mendatang. "Jadi ini seperti semacam pra-event juga untuk agenda besar IMF Meeting di Indonesia 2018," ujarnya.

Eddy Susilo menambahkan, konferensi tersebut membahas isu-isu menarik. Di antaranya mengenai bagaimana upaya pendekatan untuk mengungkap kepemilikan yang menguntungkan dalam konteks nasional yang berbeda. Juga bagaimana memperbaiki iklim investasi dengan transparansi kepemilikan, serta partisipasi publik dalam transparansi kepemilikan yang menguntungkan dalam hal kaitannya dengan bagaimana pemerintah dan CSO dapat bekerja sama untuk meningkatkan pengungkapan kepemilikan yang menguntungkan.

"Peserta yang hadir cukup banyak. Jumlah negara yang datang 52 negara dengan peserta sekitar 300 lebih. Kami berharap konferensi tersebut dapat sekaligus menjadi arena untuk saling berbagi

pengalaman serta pengetahuan dengan negara-negara lain dan membangun kerja sama dengan beberapa negara," ujar Eddy.

Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara ini membahas transparansi Beneficial Ownership (BO) dari aktivitas perekonomian. Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas itu di antaranya pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif, dan investasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari aktivitas perekonomian akan meningkatkan kepercayaan investor.

"Kalau ada yang invest di pertambangan, harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang menjadi pemilik berikut nama pemiliknya," ucap Bambang dalam paparannya.

Lebih jauh, Bambang menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. "Sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, serta inovatif, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif," ujarnya.

Menpar Arief Yahya turut senang Indonesia makin dipercaya lembaga-lembaga internasional menggelar konferensi. Menurutnya, hal ini membuktikan wisata MICE di Indonesia memiliki prospek yang cerah.

"Kota-kota yang memiliki objek atraksi wisata, juga memiliki fasilitas convention hall, lengkap amenitasnya, akan dipromosikan MICE-nya," jelas Menpar Arief Yahya.

Asosiasi bisnis, lembaga profesi, komunitas sosial, perusahaan, perkumpulan keluarga/marga, semua berpeluang menjadi costumers. Apalagi, MICE cenderung memilih lokasi yang ada objek wisata. "Terimakasih sudah memilih Indonesia sebagai lokasi Global Conference. Dampak ekonominya pasti besar karena saat bapak-bapaknya conference, anak istrinya jalan-jalan keliling kota," kata Arief Yahya. (gus)

Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

• Senin, 23 Oct 2017 21:00 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership dalam waktu dekat.

"Perpres akan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedang dalam proses finalisasi tingkat pemerintah," kata Staf Ahli bidang Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati dikutip dari Antara, Senin 23 Oktober 2017.

Transparansi beneficial ownership menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi.

Pemerintah juga sedang mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data beneficial ownership, data interfacing, data-data sumber daya alam, pembenahan data-data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta.

"Kalau dari sisi Perpres-nya ini sebenarnya isinya nanti tentu ada ketentuan dengan langkah-langkah dari peraturan yang tadi, ya tidak hanya industri ekstraktif tapi juga lebih umum, lebih mencakup bidang-bidang pendanaan terorisme, lalu pencucian uang, karena memang ini saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya," papar Diani.

Khusus di industri ekstraktif atau industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, memang terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan "extractive industries transparency initiatives" (EITI).

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017.

Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam laporan EITI.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perangi Penyalahgunaan Beneficial Ownership

Oleh : **Hariyanto** | Selasa, 24 Oktober 2017 - 08:00 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah menegaskan komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi serta upaya tindak pidana pencucian uang dengan memerangi penyalahgunaan kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau 'beneficial ownership'.

"Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi beneficial ownership dari aktivitas perekonomian," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Global Conference on Beneficial Ownership di Jakarta, Senin (23/10/2017)

Bambang menuturkan, transparansi beneficial ownership menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi , tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi.

Khusus di industri ekstraktif atau industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017.

Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam Laporan EITI.

Bambang menambahkan, Indonesia sendiri saat ini tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data beneficial ownership, data interfacing, data-data sumber daya alam, pembenahan data-data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta "Pemerintah menyadari bahwa data beneficial ownership, data sumber daya alam, data peta, dan data pajak yang baik, merupakan beberapa prasyarat untuk mempercepat penggunaan pendekatan 'evidence based policy' dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan," ujar Bambang.

Evidence based policy adalah proses pengambilan kebijakan yang dilakukan berdasarkan kajian bukti yang tepat, bukan berdasarkan tekanan politik atau naluri belaka

Rezim Jokowi Dinilai Takut Bongkar Panama dan Paradise Papers

Anugerah Perkasa , CNN Indonesia | Kamis, 09/11/2017 09:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo dinilai tak memiliki keberanian untuk membongkar dugaan kasus penyelewengan pajak yang terdapat dalam bocoran Panama Papers maupun Paradise Papers.

Nurkholis Hidayat, Analis Tax Justice Forum di Indonesia--jaringan advokasi dari Tax Justice Network, menuturkan hampir tak ada tindakan hukum serius yang dilakukan pemerintahan Indonesia terkait dengan dugaan penyelewengan pajak baik yang tercantum dalam Panama Papers dan Paradise Papers. Menurutnya, hingga kini tak ada penyidikan mengenai hal tersebut hingga kini.

Tax Justice Network merupakan jaringan global yang mengawasi dan meneliti persoalan pajak di tingkat internasional, serta berbasis di Inggris.

Pada 2016, Panama Papers diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tentang bagaimana pesohor dunia menyimpan uangnya di surga pajak. Terbaru, Paradise Papers muncul pada 6 November lalu, juga mengungkap bagaimana perusahaan, politikus, hingga pengusaha global menyembunyikan asetnya di pelbagai kawasan surga pajak.

Nurkholis menuturkan aparat penegak hukum baik dari Ditjen Pajak, KPK, kepolisian maupun kejaksaan tak melakukan penyidikan terkait persoalan pajak tersebut. Alih-alih melakukan itu, kata dia, pemerintahan Jokowi justru memakai program Pengampunan Pajak.

"Kalau bernyali, seharusnya Jokowi membentuk gugus lintas kerja institusi, memerintahkan Kejagung, Kapolri dan Ditjen pajak untuk mengusut serta beserta bekerja sama dengan PPATK dan KPK," kata Nurkholis dalam keterangannya, Rabu (8/11).

Dia mencontohkan apa yang terjadi di Inggris adalah pemerintah langsung membentuk gugus kerja lintas lembaga usai kemunculan Panama Papers. Otoritas negara itu sudah menyidik 22 orang dalam kasus tersebut.

Sedangkan di AS, terdapat penyelidikan 200 warga negara dalam skandal Panama Papers. Demikian pula di Jerman hingga Kanada, melakukan penegakan hukum terkait kasus itu.

"Mengusut kemungkinan tindak pidana dalam Paradise Papers tak bisa dilakukan dengan pidana perpajakan, namun juga pencucian uang. Model ini dilakukan oleh otoritas AS," kata Nurkholis.

Kelemahan Sistem Keuangan

Terpisah, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menyatakan otoritas keuangan harus menyadari kelemahan dari sistem keuangan terkait dengan terungkapnya sejumlah tokoh dalam Paradise Papers.

TII menyatakan sistem keuangan macam ini menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar.

TII mendesak pemerintah untuk segera mendorong soal transparansi pengendali utama

perusahaan atau *beneficial ownership*. Selain itu, ada tindakan soal anti-pencucian uang macam pengenaan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang tak melaporkan kejanggalan nasabahnya.

“Sistem keuangan memfasilitasi koruptor menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan orang miskin tersendat oleh pejabat korup yang justru mampu menghasilkan *return* lebih tinggi atas kekayaan hasil korupsi,” katanya dalam keterangan tertulis.

Presiden Joko Widodo sendiri segera menandatangani Peraturan Presiden yang mengatur soal transparansi pengendali utama perusahaan atau Beneficial Ownership guna perbaikan tata kelola sektor ekstraktif.

Hal itu disampaikan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho. Yanuar menyampaikan hal itu dalam seminar tentang Beneficial Ownership yang digelar bersama oleh Bappenas dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada Oktober lalu.

Dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan transparansi di sektor ekstraktif. Salah satu cara adalah transparansi soal pengendali utama perusahaan.

RI Komitmen Dorong Transparansi Kepemilikan

Perusahaan

Senin, 23 Oktober 2017 – 22:45 WIB

jpnn.com, [JAKARTA](#) - Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi. Selain itu, meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian.

Transparansi [Beneficial Ownership](#) (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan industri ekstraktif serta investasi menjadi sektor yang nyata-nyata berkaitan.

Hal tersebut disampaikan Indonesia Country Manager NRGi (Natural Resource Governance Institute), Emanuel Bria saat ikut berpartisipasi pada acara Global Conference On [Beneficial Ownership](#) Transparency di Jakarta, Senin (23/10).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 23-24 Oktober 2017 terselenggara atas kerja sama Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, KPK, EITI, dan PWYP. Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Lebih lanjut, Emanuel Bria menjelaskan sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati High-Level Principles on [Beneficial Ownership](#) Transparency yang menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang.

Sejak tahun 2015, KPK selaku focal point untuk G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) telah mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan menghasilkan rencana tertulis yang telah disampaikan pada G20 ACWG 2015. Lebih lanjut, pada tahun 2016-2017 KPK melakukan kajian transparansi [Beneficial Ownership](#).

Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Menurutnya, dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajibannya di negara-negara suaka pajak (tax haven). Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak.

Simak! 52 Negara Kumpul di Indonesia Bahas Pencegahan Aksi Cuci Uang

Ulfa Arieza, Jurnalis • Senin 23 Oktober 2017, 11:01 WIB

JAKARTA - Guna meningkatkan upaya dan menjaga komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara domestik maupun global, pemerintah akan meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO).

Pasalnya, ada beberapa praktik pemilik perusahaan yang cenderung tidak transparan terkait dengan aliran dana perusahaan kepada pemilik yang tidak tercantum secara hukum dalam perusahaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebagai negara anggota G20 Indonesia telah menyepakati High Level Principles on Beneficial Ownership and Transparency yang menekankan pentingnya transparansi juga ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga berwenang.

"Indonesia mencari upaya kerjasama dengan setiap satuan tugas untuk mengawasi aksi finansial dan transparansi karena ini penting sekali. Hal penting, upaya yang perlu kita lakukan, adalah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta investasi ke sektor-sektor yang terkait hal tersebut," ujarnya di Hotel Fairmount, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Bambang melanjutkan, penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, yaitu Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership karena kemajuan pemerintah dalam mendorong transparansi BO.

"Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas dan sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional," kata dia.

Konferensi internasional ini dihadiri oleh delegasi dari 52 negara anggota EITI. Seluruh delegasi akan membahas tentang BO secara global pada 23-24 Oktober 2017. Konferensi global ini merupakan konferensi ke delapan yang diselenggarakan oleh EITI.

Dorongan keterbukaan informasi secara global dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan BO ke ranah yang lebih luas, seperti wajib pajak yang mengalihkan kewajiban pajaknya di negara suaka pajak.

(mrt)

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Beneficial Ownership

Senin, 23 Oktober 2017 | 17:07 WIB

Skalanews - Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership" dalam waktu dekat.

"Perpres akan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedang dalam proses finalisasi tingkat pemerintah," kata Staf Ahli bidang Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati saat jumpa pers di Jakarta, Senin (23/10).

Transparansi "beneficial ownership" menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi.

Pemerintah sendiri tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data beneficial ownership, data "interfacing", data-data sumber daya alam, pembenahan data-data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta.

"Kalau dari sisi Perpres-nya ini sebenarnya isinya nanti tentu ada ketentuan dengan langkah-langkah dari peraturan yang tadi, ya tidak hanya industri ekstraktif tapi juga lebih umum, lebih mencakup bidang-bidang pendanaan terorisme, lalu pencucian uang, karena memang ini saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya," papar Diani.

Khusus di industri ekstraktif atau industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, memang terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan "extractive industries transparency initiatives" (EITI).

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, ditandatangani

pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017.

Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam laporan EITI. **(Ant/dbs)**

MULAI 2020 DATA PEMILIK WAJIB DIBUKA

Pemerintah Indonesia terus mendorong perbaikan tata kelola pertambangan. Sesuai road map Beneficial Ownership (BO) yang disampaikan pemerintah kepada Sekretariat EITI International, pada 2020 setiap perusahaan tambang wajib membuka data penerima manfaat atau pemilik asli perusahaan.



KATADATA

Transparansi Tambang: Mulai 2020 Data Pemilik Wajib Dibuka

Jika tidak dibuka, pemerintah akan menolak penerbitan dan perpanjangan izin perusahaan tersebut.

Tim Publikasi Katadata | 16 November 2017

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Salah satunya terkait kewajiban perusahaan tambang membuka data penerima manfaat atau pemilik perusahaan pada 2020.

Data yang harus dibuka nantinya mencakup nama pemilik, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jika tidak dibuka, pemerintah akan menolak penerbitan dan perpanjangan izin perusahaan tersebut.

Dari rencana ini, Kementerian ESDM berharap sektor pertambangan dapat lebih transparan. Dengan demikian, potensi korupsi dan hilangnya setoran pajak dapat dicegah sejak dini. Upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM tersebut telah sejalan dengan *road map* Beneficial Ownership (BO).

Jagongan

Transparansi DBH untuk Peningkatan Pembangunan

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang menyoroti tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ekstraktif di Hotel Harper, Jogja, Senin (7/8).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan

masyarakat.

"Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pembahasan isu DBH ini sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaan EITI," kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim, kemarin.

Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Laporan EITI tahun 2014 yang dipublikasikan awal tahun ini, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten.

Doni Erlangga

Sekretariat EITI Indonesia

Perlu Peningkatan Transparansi Industri Ekstraktif

JAMBI - Untuk menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selasa (19/9) mengadakan kegiatan Sosialisasi Laporan EITI dan Rencana Pembentukan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Daerah.

EITI sendiri adalah standar global transparansi industri ekstraktif, yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

"EITI dapat meningkatkan kepercayaan karena proses transparansi diawasi oleh kelompok multi pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang memiliki kedudukan setara," ungkap Ahmad Bastian Halim Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian. ■

Baca Perlu hal 10

Perlu Peningkatan ----- dari hal 9

Dalam pelaksanaannya, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran lain perusahaan dan penerimaan negara dari industri ekstraktif ke publik.

Empat laporan yang telah dipublikasikan sejak tahun 2013, telah mencakup informasi penerimaan negara dari seluruh perusahaan sektor migas. Namun dari sektor minerba baru mencakup sekitar 85 persen dari total penerimaan negara.

Dalam Laporan EITI, baru sekitar 120 perusahaan minerba yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pembayaran ke negara. Ribuan perusahaan lainnya yang sebagian besar memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum menjadi perusahaan pelapor EITI.

Sementara itu, di Provinsi Jambi sendiri terdapat enam perusahaan operator migas dan satu perusahaan minerba yang wajib melaporkan pembayaran ke negara untuk Laporan EITI.

Semua perusahaan migas wajib memberikan laporan, sedangkan di sektor minerba hanya satu perusahaan di Jambi yang wajib yang menjadi pelapor EITI. Hal itu dikarenakan batas entitas pelapor untuk perusahaan minerba adalah perusahaan yang memba-

yar royalti ke pemerintah sejumlah Rp 20 miliar atau lebih per tahun.

Salah satu isu yang sering menjadi sorotan daerah yaitu tentang transparansi Dana Bagi Hasil (DBH). Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam jumlahnya tidak stabil, karena dipengaruhi berbagai faktor. Tanpa adanya transparansi, hal ini dapat menyebabkan kecurangan antar pemangku kepentingan yang dapat berpengaruh pada iklim usaha di daerah.

EITI dengan upaya transparansinya dapat dijadikan pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menemukan solusi terkait berbagai permasalahan dalam tata kelola industri ekstraktif. Atas dasar itulah Kemenko Bidang Perekonomian berencana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah termasuk Pemda Jambi.

Dalam pelaksanaan standar transparansi industri ekstraktif di tingkat daerah, "Acuan atau apa saja yang perlu ditransparasikan tak harus mengikuti standar di pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah lah yang mengetahui tantangan dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi," kata Ketua Tim Sekretariat EITI, Eddy Tedjakusuma saat menyampaikan paparannya. (cr02/rib)

Tujuh Perusahaan Wajib Lapori Pembayaran

■ Tujuh Perusahaan Wajib Lapori Pembayaran

JAMBI, TRIBUN- Ada enam perusahaan operator migas dan satu perusahaan mineral batu bara (minerba) yang

wajib melaporkan pembayaran ke negara untuk EITI. Itu tercatat dalam laporan Extractive Industries Transpa-

rency Initiative (EITI) 2014, dalam Sosialisasi laporan EITI di Hotel Aston Jambi, Selasa (19/9).

"Semua perusahaan migas wajib memberikan laporan, sedangkan di sektor minerba hanya satu perusahaan di Jambi yang wajib menjadi pelapor EITI," ujar Ahmad

Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

■ Bersambung ke Hal 1

Tujuh Perusahaan

Dia mengatakan itu karena batas entitas pelapor untuk perusahaan minerba adalah perusahaan yang membayar royalti ke pemerintah sejumlah Rp 20 miliar atau lebih pertahun.

Satu perusahaan yang masuk dalam laporan, walaupun berkontribusi sangat besar bagi penerimaan negara, tentu sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah izin usaha pertam-

bangan (IUP) yang berjumlah 196 dan tiga perusahaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) di Provinsi Jambi, berdasarkan data per Oktober 2016.

"Peningkatan transparansi di daerah akan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan program dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kare-

na mengirim surat dioperasikan lagi. (zak)

Sambungan Hal.9

na terbukanya informasi tentang eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya," ungkapnya.

EITI merupakan standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara. EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. (cul)